



PUTUSAN
Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

WAHYUDIN ASWAT LUBIS, ST.SH.MH.CPCLE, beralamat di Jalan Karya Tani No. 100 Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara, bertindak untuk dan atas nama PT. Mustika Asahan Jaya Sesuai dengan Akta Nomor : 01 tanggal 04 Agustus 2020 dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-AHA. 01.03-0326097 tanggal 04 Agustus 2020, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

PT. PLN (Persero) UP3 Rantauprapat Beralamat di Jalan Listrik No. 1 Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu yang dalam hal ini diwakili Managernya **Petrus Gading Aji N.P** yang beralamat di Jalan Listrik No.1 (satu) Rantauprapat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

diwakili oleh Kuasa nya yaitu Sahala F. Siagian, SH.,MH., C. Candra Sinulingga, SH., Helbi Dahril, SH., Hosea Ryan Valenthio, SH., Putri Sinaga, SH., Adam Parakitri, SH.,M.Kn, Sabar Silaban, SH., Desran J.W Saragih, SH., Rion Pratama Harianto, SH., Rio Arapenta Tarigan, SH., Herman P. Siahaan, Gilang Endra Basuki, masing-masing Pegawai yang bertugas pada PT. PLN (Persero), yang berkantor di Jalan Listrik No. 1 Rantauprapat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 0001.SKU/HKM.05.01/C08070000/2021 tertanggal 7 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 7 September 2021 Nomor 356/SK/Perd/2021/PN Rap;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak ke depan persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat ke depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 25 Agustus 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 26 Agustus 2021, dibawah Register Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Rap, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut:

DALAM POSITA

Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat telah melakukan Penandatanganan Kontrak dalam hal Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT. PLN (Persero) Area Rantauprapat Zona II Pola I Tahun 2015-2020 yang dilaksanakan diruang rapat PT. PLN (Persero) Area Rantauprapat diantaranya:

1. Surat Perjanjian Nomor : 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 yang ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal 23 Oktober 2015 yang mewakili PT. PLN (Persero) Area Rantauprapat diwakili Plt Yondri Zulfadli, selanjutnya disebut (Perjanjian) dan perjanjian ini telah 12 (Dua belas) kali mengalami Adendum;
1. ADENDUM Ke I (satu) Nomor : 0091.AMD/DAN.02.07/RAP/2016 Tanggal 01 Nopember 2016 ditandatangani Para Pihak yang mewakili PT.PLN (Persero) Area Rantauprapat (Tergugat) sebagai Managernya adalah **Yondri Zulfadli**;
2. ADENDUM Ke II (Dua) Nomor : 0086.AMD/DAN.02.07/RAP/2017 Tanggal 15 Desember 2017 yang mewakili PT.PLN (Persero) Area Rantauprapat (Tergugat) sebagai Managernya **Rizal Azhari**;
3. ADENDUM Ke III (Tiga) Nomor : 020.AMD/DAN.02.07/RAP/2018 Tanggal 15 Maret 2018 yang mewakili PT.PLN (Persero) Area Rantauprapat (Tergugat) sebagai Managernya **Rizal Azhari**;
4. ADENDUM Ke IV (Empat) Nomor : 002.AMD/DAN.02.07/RAP/2019 Tanggal 23 Januari 2019 yang mewakili PT.PLN (Persero) Area Rantauprapat (Tergugat) sebagai Managernya **Rizal Azhari**;
5. ADENDUM Ke V (Lima) Nomor : 005.AMD/DAN.02.07/080700/2020 Tanggal 15 Januari 2020 yang mewakili PT.PLN (Persero) Area Rantauprapat (Tergugat) sebagai Managernya **Efi Ziarman**;

Halaman 2 Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. ADENDUM Ke VI (Enam) Nomor : 12.AMD/DAN.02.07/080700/2020
Tanggal 17 April 2020 yang mewakili PT.PLN (Persero) Area Rantauprapat (Tergugat) sebagai Managernya **Efi Ziarkan;**
7. ADENDUM Ke VII (Tujuh) Nomor :
0018.AMD/DAN.01.02/B08070000/2020 Tanggal 26 Juni 2020 yang
mewakili PT.PLN (Persero) Area Rantauprapat (Tergugat) sebagai
Managernya **Efi Ziarkan;**
8. ADENDUM Ke VIII (Delapan) Nomor :
0006.30.AMD/HKM.02.03/B08000000/2020 Tanggal 29 Juni 2020 yang
mewakili PT.PLN (Persero) UIW Sumatera Utara (Tergugat) sebagai
General Managernya **M. Irwansyah Putra;**
9. ADENDUM Ke IX (Sembilan) Nomor :
0037.2.AMD/HKM.02.01/B08000000/2020 Tanggal 21 September 2020
yang mewakili PT.PLN (Persero) UIW Sumatera Utara (Tergugat)
sebagai General Managernya **M. Irwansyah Putra;**
10. ADENDUM Ke X (Sepuluh) Nomor :
0044.4.AMD/HKM.02.01/B08000000/2020 Tanggal 11 Desember 2020
yang mewakili PT.PLN (Persero) UIW Sumatera Utara (Tergugat)
sebagai General Managernya **M. Irwansyah Putra;**
11. ADENDUM Ke XI (Sebelas) Nomor :
0035.7.AMD/HKM.02.01/B08000000/2021 Tanggal 22 Maret 2021
yang mewakili PT.PLN (Persero) UIW Sumatera Utara (Tergugat)
sebagai General Managernya **Pandapotan Manurung;**
12. ADENDUM Ke XII (Dua belas) Nomor :
0061.3.AMD/HKM.02.01/C08000000/2021 Tanggal 14 Juni 2021 yang
mewakili PT.PLN (Persero) UIW Sumatera Utara (Tergugat) sebagai
General Managernya **Pandapotan Manurung;**
yang mana pada Perjanjian tersebut seluruhnya menempatkan Penggugat
sebagai Pihak ke II (dua) sebagai Pelaksana Pekerjaan dan Tergugat
sebagai Pihak Ke I (satu) sebagai Pemberi Kerja;
Dan di dalam Kontrak **Awal** sampai dengan **Adendum XII (Dua belas)** isi
pasal 22 ayat 1,2 3 dan 4 tidak mengalami perubahan sedikit pun;
2. Bahwa sesuai Surat Perjanjian Nomor : 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015
Pasal 22 tentang (Pekerjaan Tambah Kurang) yang isinya:
 - Bilamana ada penambahan atau pengurangan volume pekerjaan dari
volume yang telah ditentukan dalam perjanjian ini, maka akan dibuat

Halaman 3 Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tertulis dari PIHAK PERTAMA dan dilengkapi Berita Acara Kerja Tambah/Kurang yang ditandatangani oleh PARA PIHAK;

- Bila perubahan yang mengakibatkan pengurangan volume pekerjaan dari volume pekerjaan yang telah ditentukan, maka pengurangan ini tidak dipakai sebagai dasar tuntutan ganti rugi atau tuntutan atas hilangnya keuntungan yang disebabkan oleh pengurangan volume pekerjaan tersebut;
 - PIHAK KEDUA harus menerima hasil volume tambah atau kurang yang dibuat atas harga satuan yang tercantum dalam surat perjanjian;
 - Untuk Pelaksanaan pekerjaan tambah/kurang dibuat suatu Addendum Surat Perjanjian;
3. Bahwa Perjanjian antar Penggugat dengan Tergugat sebagai Pelaksana Kerja memiliki kewajiban untuk menerima jika pekerjaan yang dikerjakan mengalami pengurangan dan Penggugat tidak dibenarkan menuntut Tergugat sebagai kerugian, sebaliknya bila ada tambahan (Kelebihan) pekerjaan dari yang telah ditargetkan Tergugat sebagai pemberi kerja, maka sesuai pasal 22 ayat 1 (satu) Tergugat wajib membayarkan kelebihan (tambah) dari pekerjaan yang telah ditentukan dengan menerbitkan addendum kelebihan pekerjaan;
4. Bahwa Penggugat mentaati isi Kontrak yang telah disepakati seperti halnya pada pasal 6 tentang Harga Pemborongan pada Adendum kontrak yang ke III harga pemborongan tahun 2019 Rp704.579.755, (Tujuh ratus empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) diturunkan menjadi Rp694.066.945, (Enam ratus sembilan puluh empat juta enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) alasan Tergugat bahwa perubahan tersebut karena UMK hanya naik 8 % sedangkan harga pemborongan pada Adendum III kelebihan 2 % karena pihak Tergugat membuat kenaikan UMK menjadi 10 %;
5. Bahwa dengan adanya keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang kenaikan UMK hanya 8% tahun 2019 maka Tergugat melakukan perubahan kembali dengan membayarkan kenaikan Upah UMK sesuai keputusan pemerintah menjadi 8% dan pihak Penggugat tetap menerima keputusan tersebut;
6. Bahwa berdasarkan Kontrak Pasal 16 poin 1, Penggugat sebagai pelaksana kerja memiliki kewajiban untuk menerima sanksi jika pekerjaan mengalami kekurangan target, maka sanksi yang di terima adalah berupa pemotongan Fee berdasarkan persentase kekurangan target tersebut dan

Halaman 4 Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Rap



jika realisasi pekerjaan tambah atau berlebih maka pihak Tergugat akan melakukan pemotongan fee pekerjaan tersebut;

7. Bahwa berdasarkan Kontrak Adendum ke III Nomor : 020.AMD/DAN.02.07/RAP/2018 tanggal 15 Maret 2018 Pasal 16 tentang (Rating Implementasi standar Penampilan Sikap, Senyum, Sapa, Salam, Penggugat Sebagai pelaksana kerja memiliki kewajiban untuk menerima sanksi dengan pemotongan Fee Pekerjaan bilamana Nilai Rating (bintang) yang menurut Pihak Tergugat tidak tercapai sesuai SLA maka Tergugat akan memotong Fee pekerjaan sesuai persentase pada **Rating** (bintang) yang tertera pada SLA tersebut;
8. Bahwa menurut Tergugat tercapai Rating (bintang) tersebut akan dianggap tercapai kalau Penggugat sudah memenuhi nilai rating dari dua Rayon yang menjadi daerah kerja Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan Kontrak Adendum ke III Nomor: 020.AMD/DAN.02.07/RAP/2018 tanggal 15 Maret 2018 Pasal 16 tentang (Rating Implementasi standar Penampilan Sikap, Senyum, Sapa, Salam, Tergugat tidak ada kalimat yang menguraikan atau mengharuskan dalam pencapaian Rating harus dihitung dari pembagi dari dua Rayon, antara Rayon dan atau ULP Aek Kota Batu dan Rayon Atau ULP Aek Kanopan, yang tertulis dalam Adendum ke III pasal 16 tersebut adalah sebagai berikut:

Persentase Realisasi	Denda Dari Tagihan Pelayanan Kehandalan
> Bintang 3	--
Bintang 2	1 %
Bintang 1	2 %

10. Bahwa didalam tabel Kontrak Adendum ke III ini tidak ada yang menjelaskan atau kalimat yang mengharuskan hasil pencapaian target rating dibagi dua walaupun didalam kontrak menyatakan daerah kerja Penggugat terdiri dari daerah kerja yang berbeda PT.PLN (Persero) Rayon Aek Kota Batu dan PT.PLN (Persero) Rayon Aek Kanopan;
11. Bahwa Penggugat merasa dirugikan dan harus menerima sanksi denda sebesar Rp13.000.000, (Tiga belas juta rupiah) yang seharusnya tidak dikenakan sanksi tersebut karna nilai Rating (bintang) sudah tercapai lebih dari 3 (3,99);
12. Selanjutnya Tergugat sebagai Pemberi kerja tidak membuat Kontrak atau SPK secara terpisah antara kontrak (SPK) Aek Kota Batu dan Aek Kanopan dan atau menjadikan kontrak menjadi dua Kontrak (Perjanjian);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Penggugat dan Tergugat hanya melakukan penandatanganan kontrak pada 1 (satu) Kontrak (Perjanjian) dengan Nomor : 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 yang ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 2015 oleh Para Pihak dan pejabat yang mewakili pihak Tergugat PT. PLN (Persero) Area Rantauprapat diwakili PLT **Yondri Zulfadli**, yang dalam perjanjian tersebut tertulis hanya satu jenis pekerjaan dan pekerjaan tersebut adalah Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT. PLN (Persero) Area Rantauprapat Zona II Pola I (satu) tahun 2015-2020 Rayon Aek Kota batu dan Rayon Aek Kanopan;
14. Penggugat selama melaksanakan Pekerjaan yang diberikan Tergugat telah berusaha untuk mengikuti ketentuan kontrak baik itu melaksanakan pekerjaan maupun menerima sanksi atas tidak tercapainya persentase realisasi pekerjaan. Sebagaimana halnya Pemotongan Fee pada bulan Juni 2016 sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) karena tidak tercapainya persentase Trip RECLOSER;
15. Bahwa pemenuhan kewajiban menjalankan isi kontrak hanya berlaku hanya pada Penggugat dalam menerima sanksi denda;
16. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan/ memenuhi amanatkan oleh kontrak sebagaimana yang tertulis pada Pasal 22 (tidak memenuhi kewajiban);
17. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pembuatan Adendum dan melakukan pembayaran atas kelebihan realisasi pekerjaan Tambah kurang sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 22 yang tertuang pada Surat Perjanjian Nomor : 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tersebut;
18. Bahwa Penggugat telah menyampaikan surat kepada Tergugat untuk meminta kepada Tergugat agar melakukan pembayaran Fee kelebihan pekerjaan Tambah kurang sebagaimana yang diamanatkan kan pasal 22 tentang pekerjaan rabas-rabas pohon yang pekerjaan nya melebihi target yang ditentukan oleh Tergugat sesuai pada Service Level Agreement (SLA) yang tertera dalam kontrak SPK Nomor 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 adapun surat yang pernah di sampaikan Penggugat kepada Tergugat sebagai berikut:
 - a. Surat Nomor : 29/PT.MAJ/I/2019 tentang Permohonan Pembayaran Fee Tambah kurang, yang disikapi Tergugat dengan menyampaikan surat undangan untuk pembahasan Amandemen kontrak Yantek dengan surat Tergugat yang dikirim kepada Penggugat Nomor 141 /DIS-01.01/RAP/2019 tanggal 28 Januari 2019 (Hasil Notulen Rapat

Halaman 6 Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas undangan Pihak Tergugat) telampir namun tidak satupun dijalankan/ dilaksanakan Tergugat;
- b. Surat Nomor : 19/PT. MAJ/ VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 perihal Permohonan Pembayaran Fee tambah kurang (tidak ditanggapi);
 - c. Surat Nomor : 152/PT.MAJ/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 Hal Permohonan Pembayaran Fee tambah kurang (tidak ditanggapi);
 - d. Surat Nomor 183/PT.MAJ/IX/2019 tanggal 25 September 2019 Hal Permohonan Pembayaran Fee tambah kurang (tidak ditanggapi);
 - e. Surat Nomor : 02/PT.MAJ/I/2020 tanggal 07 Januari 2020 Hal pemberitahuan penyampaian Bukti-Bukti pekerjaan Tambah kurang dari tahun 2016 sampai dengan 2019;
 - f. Surat Nomor: 28/PT.MAJ/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 disampaikan kepada Bapak Andreas Karo-Karo Hal pemberitahuan tentang pengembalian dokumen pekerjaan tambah kurang yang telah diseleksi oleh admin pihak Tergugat;
 - g. Surat Nomor : 072 /PT-MAJ/MDN/P/VII/2020 tanggal 08 Agustus 2020 Permohonan pembayaran Fee tambah kurang;
 - h. Surat Nomor : 120/PT.MAJ/MDN /P/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 Hal Permohonan Pembayaran Fee tambah kurang (tidak ditanggapi);
 - i. Surat Nomor : 125/PT.MAJ/MDN/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 Hal Permohonan Pembayaran Fee tambah kurang (tidak ditanggapi);
19. Bahwa Penggugat selain mengajukan permohonan pembayaran Fee tambah kurang tersebut melalui surat, juga selalu mempertanyakan setiap ada kesempatan dan mengingatkan melalui ponsel, via HP/WA baik kepada Manager UP3 Rantauprapat, Direksi pekerjaan, Pegawai Admin Up3 maupun Kepada General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara (Copy Pembicaraan Via WA Terlampir);
20. Bahwa dari keseluruhan surat permohonan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat pada kenyataannya Tergugat sama sekali tidak memiliki Etiket baik untuk melakukan pembayaran sehingga Tergugat telah dapat dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) karena Tergugat telah sengaja mengabaikan tanggung jawabnya dalam memenuhi Hak-Hak dari Penggugat PT. Mustika Asahan Jaya adapun kewajiban yang masih belum Pihak Tergugat PT. PLN (Persero) UP3 Rantauprapat adalah sebagai berikut:
- a. Untuk membayar Kelebihan Realisasi Pekerjaan Rampal-rampal Pohon sesuai Kelebihan yang pekerjaan rampal-rampal pohon yang telah

Halaman 7 Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- teralisasi 2.767.42 Kms x 458.477 = Rp1.268.798.419,34 (Satu miliar dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus sembilan belas koma tiga puluh empat rupiah);
- b. Kelebihan Pengukuran Beban Trafo 2.702 X 73.200 = Rp197.786.400, (Seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
21. Bahwa Wanprestasi (Inkar Janji) yang telah dilakukan Tergugat sudah sangat merugikan Penggugat;
22. Bahwa selain dari hal tersebut di atas Tergugat diduga sengaja untuk mengkaburkan Kontrak Pekerjaan Nomor : 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 dengan merubah Nama/Jenis Pekerjaan;
23. Bahwa Awal kontrak jenis pekerjaannya adalah Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik Jaringan Distribusi (Yantek) PT. PLN (Persero) Area Rantauprapat adapun kontrak tersebut berupa Surat Perintah Kerja (SPK) No : 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 oktober 2015 lalu pihak Tergugat merubahnya menjadi : Pemborongan Pekerjaan Pengoperasian Dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi (Yantek) Sesuai Adendum Surat Perintah Kerja Ke IX Nomor : 0037.2.AMD/HKM.02.01/B08000000/2020 tanggal 21 September 2020 yang ditanda tangani oleh M. Irwansyah Putra selaku General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara);
24. Bahwa perubahan tersebut telah menghilangkan arti jenis pekerjaan awal karena telah di rubah dengan pekerjaan yang lain Nama dan jenisnya hal ini sudah sangat merugikan pihak Penggugat karena pekerjaan awal menjadi hilang artinya pada kontrak yang dirubah Tergugat;
25. Bahwa Tergugat sengaja merubah nama dan jenis pekerjaan tersebut bertujuan ingin melepaskan tanggung jawabnya terhadap isi pasal 22 yang di amanatkan dalam kontrak No : 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 Oktober 2015 guna untuk menjaga kepentingan Hukum Penggugat maka dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi (Inkar Janji);
26. Bahwa Penggugat juga memohon agar Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (iut voerbaar bij voorraad) meskipun ada Upaya Banding, Kasasi, maupun Verzet;
27. Bahwa agar Tergugat PT.PLN (Persero) UP3 Rantauprapat mau melaksanakan putusan ini nantinya Mohon agar menghukum Tergugat

Halaman 8 Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan ditetapkan;

28. Bahwa agar Tergugat PT.PLN (Persero) UP3 Rantauprapat membayar denda keterlambatan sesuai ketentuan pada Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No 0219 P/DIR/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi No:500 .K/DIR/2013 Pasal 8 A Tentang denda keterlambatan yang dilakukan Pihak Pertama (Tergugat) dalam Klausal Bentuk Baku perjanjian pemborongan Kegiatan Pelaksanaan Pengoperasian dan Pemeliharaan Jaringan sebesar 9% Pasal 12 huruf (i);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon Pada Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat agar berkenan untuk memutuskan:

Dalam Petitum

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah atas kontrak dan seluruh Adendumnya;
3. Menyatakan syah semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi (inkar Janji);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua kerugian yang telah dialami Penggugat sebesar Rp1.466.584.819,34 (Satu miliar empat ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sembilan belas koma tiga puluh empat rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar denda 9% dari semua kerugian yang telah dialami Penggugat;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;
8. Menyatakan putusan Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (iut voerbaar bij voorraad) meskipun ada Upaya Banding, kasasi mau pun Verzet;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat hadir dipersidangan diwakili oleh Kuasa nya;

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses Mediasi

Halaman 9 Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, dimana Majelis Hakim telah menunjuk sdr. Khairu Rizky, SH., sebagai mediatornya, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 14 September 2021, bahwa perdamaian melalui Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat tercapai, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 25 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis menawarkan kepada para pihak untuk menempuh persidangan secara E-Litigasi/Elektronik, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan setuju persidangan dilaksanakan secara E-Litigasi/Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban dipersidangan tanggal 26 Oktober 2021, yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pada prinsipnya Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas kebenarannya diakui oleh Penggugat, untuk itu Tergugat berpendapat;

A. Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo kurang pihak (Plurium Litis Consortium) hal ini dibuktikan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Dalam posita paragraf 1 halaman 1 s/d 3 yang menjelaskan para pihak dalam perjanjian dan Amandemen menunjukkan bahwa Penggugat secara sah dan sadar mengetahui perubahan-perubahan yang dilaksanakan terkait perjanjian a quo yang telah disepakati oleh para pihak;
- b. Dalam gugatannya halaman 1 Penggugat menyatakan Tergugat adalah PT. PLN (Persero) UP3 Rantauprapat yang dalam hal ini diwakili Managernya Petrus Gading Aji N.P sedangkan berdasarkan huruf a diatas dan juga berdasarkan posita Penggugat halaman 2 angka 9 menyebutkan bahwa:
“ADENDUM Ke VIII (Delapan) Nomor :
0006.30.AMD/HKM.02.03/B08000000/2020 Tanggal 29Juni 2020 yang mewakili PT.PLN (Persero) UIW Sumatera Utara (Tergugat) sebagai General Managernya **M. Irwansyah Putra**”



dan juga menunjuk pada posita Penggugat angka 15 halaman 6 yang menyebutkan:

“Bahwa Penggugat selain mengajukan permohonan pembayaran Fee tambah kurang tersebut melalui surat, juga selalu mempertanyakan setiap ada kesempatan dan mengingatkan melalui ponsel, via HP/WA baik kepada Manager UP3 Rantauprapat, Direksi pekerjaan, Pegawai Admin Up3 maupun Kepada General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara (Copy Pembicaraan Via WA Terlampir)”

Berdasarkan posita Penggugat diatas, dengan ini Tergugat menyatakan dengan tegas bahwa gugatan yang diajukan Penggugat merupakan gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) yang merupakan salah satu klasifikasi gugatan error in persona sehingga gugatan Penggugat tersebut dianggap tidak memenuhi syarat formil gugatan, oleh karena itu dapat dikwalifikasikan mengandung unsur cacat formil, kurang pihak yang dimaksud disini dikarenakan Penggugat menyebutkan pejabat PT. PLN (Persero) unit induk wilayah Sumatera Utara (dalam hal ini general manager PT. PLN (Persero) unit induk wilayah Sumatera Utara) dimana pejabat yang bersangkutan merupakan pihak pertama dalam amandemen VIII sejak tanggal 29 Juni 2020 pada perjanjian yang disepakati oleh para pihak;

Bahwa Penggugat menyatakan gugatannya adalah wanprestasi atas kontrak pemborongan pekerjaan pelayanan teknik PT. PLN (Persero) area Rantauprapat Zona II Pola I Tahun 2015-2020 namun Petrus Gading Aji N.P adalah selaku Manager UP3 bukanlah pihak yang mewakili pihak pertama dalam perjanjian a quo dan tidak memiliki kewenangan penuh atas perjanjian tersebut, bahwa dapat Tergugat jelaskan sejak amandemen ke VIII (Delapan) perjanjian a quo terdapat perubahan para pihak, dimana yang mewakili pihak pertama dalam perjanjian a quo sampai dengan amandemen XII (Dua belas) adalah Genereal Manager bukan Manager UP3;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa gugatan Penggugat a quo adalah gugatan kurang pihak maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

B. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Bahwa gugatan Penggugat a quo adalah sangat kabur dan tidak jelas karena penyusunan formulasi gugatan baik dalam posita maupun petitum sangat membingungkan, dimana ditinjau dari segi teknis dan substansial, perumusan



posita maupun petitum yang dikemukakan Penggugat nyata-nyata sangat kabur dan tidak jelas serta bertentangan satu dengan lainnya;

Kekaburan gugatan Penggugat a aquo adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan perihal gugatan Penggugat adalah mengenai wanprestasi, namun dalam dalil gugatan Penggugat tidak jelas menyatakan detail pasal dan dokumen atas dasar hukum yang dilanggar oleh Tergugat didalam perjanjian;
2. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya halaman 2 angka 12 menyatakan bahwa Tergugat tidak melaksanakan kontrak sebagaimana yang tertulis pada pasal 22 (tidak memenuhi kewajiban), namun dalam faktanya Penggugat adalah pihak yang melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 22 terkait kerja tambah/ kurang yakni:
 1. Bila mana ada penambahan atau pengurangan volume pekerjaan dari volume yang telah ditentukan dalam perjanjian ini, maka akan dibuat pernyataan tertulis dari pihak pertama dan dilengkapi Berita Acara Kerja Tambah/ Kurang yang ditandatangani oleh para pihak;
 2. Bila perubahan yang mengakibatkan pengurangan volume pekerjaan dari volume pekerjaan yang telah ditentukan, maka pengurangan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar tuntutan ganti rugi atau tuntutan atas hilangnya keuntungan yang disebabkan oleh pengurangan volume pekerjaan tersebut;
 3. Pihak Kedua harus menerima hasil volume tambah atau kurang yang dibuat atas harga satuan tercantum dalam surat perjanjian;
 4. Untuk pelaksanaan pekerjaan tambah kurang dibuat suatu adendum surat perjanjian;
3. Bahwa berdasarkan point 2 diatas, terlihat bahwa gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas karena menyatakan Tergugat wanprestasi namun Penggugat sendiri yang tidak mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dan dituangkan dalam pasal 22 pada Surat Perjanjian Nomor 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 Oktober 2015 beserta amandemennya terkait syarat dan tata cara kerja tambah/ kurang bila ada yang telah disepakati oleh para pihak;

Bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan Penggugat terkait wanprestasi pada posita Penggugat sangat kabur dan tidak jelas dalam hal perbuatan wanprestasi atas hak dan kewajiban mana yang tidak dipenuhi oleh Tergugat,



maka sangat beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi tersebut diatas mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa PT. PLN (Persero) adalah badan usaha milik Negara (BUMN) termasuk penyelenggara Negara yang maksud dan tujuannya adalah untuk menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum dan untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tersebut atas persetujuan menteri BUMN (Pasal 36 UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN), dengan demikian jelas bahwa PT. PLN (Persero) sebagai badan usaha milik Negara yang menyediakan tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara, dalam hal ini diselenggarakan oleh PT. PLN (Persero) sebagai badan usaha milik Negara;
3. Bahwa perjanjian antara PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara area Rantauprapat dengan PT. Mustika Asahan Jaya tentang pemborongan pekerjaan pelayanan teknik PT. PLN (Persero) area Rantauprapat Zona II Pola I Tahun 2015-2020 berdasarkan perjanjian Nomor 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 Oktober 2015, perjanjian yang dimaksud telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan PT. PLN (Persero);
4. Bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan dengan beberapa kali amandemen sampai dengan 12 (dua belas) kali amandemen sesuai dengan kesepakatan para pihak;

BAHWA PENGGUGAT MENYATAKAN TERGUGAT MELAKUKAN WANPRESTASI SESUAI DENGAN PASAL 22 DALAM PERJANJIAN

1. Bahwa posita angka (1) yang menyatakan:
"dan didalam kontrak awal sampai dengan addendum XII (dua belas) isi pasal 22 ayat 1,2,3 dan 4 tidak mengalami perubahan sedikit pun;
1. Bahwa sesuai dengan perjanjian Nomor 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 Oktober 2015 pasal 22 tentang (pekerjaan tambah/ kurang) yang isinya:
 - Bila mana ada penambahan atau pengurangan volume pekerjaan dari volume yang telah ditentukan dalam perjanjian ini, maka akan dibuat



pernyataan tertulis dari pihak pertama dan dilengkapi Berita Acara Kerja Tambah/ Kurang yang ditandatangani oleh para pihak;

- Bila perubahan yang mengakibatkan pengurangan volume pekerjaan dari volume pekerjaan yang telah ditentukan, maka pengurangan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar tuntutan ganti rugi atau tuntutan atas hilangnya keuntungan yang disebabkan oleh pengurangan volume pekerjaan tersebut;
- Pihak Kedua harus menerima hasil volume tambah atau kurang yang dibuat atas harga satuan tercantum dalam surat perjanjian;
- Untuk pelaksanaan pekerjaan tambah kurang dibuat suatu adendum surat perjanjian;

Berdasarkan posita tersebut diatas, Tergugat menyatakan perubahan perjanjian telah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, bahwa perubahan perjanjian tersebut telah sesuai prinsip perjanjian yang diatur oleh pasal 1320 KUHPerdata yang mana perjanjian dibuat sesuai kesepakatan para pihak dan sesuai dengan klausul perjanjian pasal 37 ayat (2) yang menyatakan : Perubahan atas perjanjian hanya dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak, yang dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian”;

2. Bahwa terkait dengan posita angka (2) yang menyatakan:

“Bahwa Perjanjian, antar Penggugat dengan Tergugat sebagai Pelaksana Kerja memiliki kewajiban untuk menerima jika pekerjaan yang dikerjakan mengalami pengurangan dan Penggugat tidak dibenarkan menuntut Tergugat sebagai kerugian, sebaliknya bila ada tambahan (Kelebihan) pekerjaan dari yang telah ditargetkan Tergugat sebagai pemberi kerja, maka sesuai pasal 22 ayat 1 (satu) Tergugat wajib membayarkan kelebihan (tambah) dari pekerjaan yang telah ditentukan dengan menerbitkan adendum kelebihan pekerjaan”;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat menegaskan bahwa gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas, yang mana proses keberatan sebagaimana dimaksud sangatlah tidak beralasan dikarenakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak merupakan undang-undang bagi para pihak sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdata dan Tergugat mengingatkan kembali bahwa telah diatur dengan jelas pada klausul pasal 22 terkait pekerjaan tambah/ kurang pada perjanjian a quo;



Dalam faktanya Penggugat mengetahui dan menyetujui seluruh ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian ini terkait pelaksanaan kerja tambah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 22 sebagaimana dimaksud, sehingga posita dan petitum yang disampaikan oleh Penggugat tidak beralasan dan mengada-ada serta tidak berdasar hukum karena tidak memenuhi unsur yang diisyaratkan dalam perjanjian;

3. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas terkait dengan posita angka (3) yang menyebutkan:

“Bahwa Penggugat mentaati isi Kontrak yang telah disepakati seperti halnya pada pasal 6 tentang Harga Pemborongan pada Adendum kontrak yang ke III harga pemborongan tahun 2019 Rp704.579.755, (Tujuh ratus empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) diturunkan menjadi Rp694.066.945, (Enam ratus sembilan puluh empat juta enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) alasan Tergugat bahwa perubahan tersebut karena UMK hanya naik 8 % sedangkan harga pemborongan pada Adendum III kelebihan 2 % karena pihak Tergugat membuat kenaikan UMK menjadi 10 %”;

Dan juga posita angka (4) yang menyebutkan:

“Bahwa dengan adanya keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang kenaikan UMK hanya 8% tahun 2019 maka Tergugat melakukan perubahan kembali dengan membayarkan kenaikan Upah UMK sesuai keputusan pemerintah menjadi 8% dan pihak Penggugat tetap menerima keputusan tersebut”;

Posita angka (3) dan (4) ini merupakan konsekuensi hukum yang telah dipersyaratkan oleh merupakan konsekuensi hukum yang telah dipersyaratkan dan disetujui oleh para pihak dalam surat perjanjian Nomor 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 Oktober 2015 beserta amandemennya yakni sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 6 angka 10 yang menyebutkan:

“Harga pekerjaan dapat disesuaikan apabila terdapat perubahan standar upah yang ditetapkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam addendum perjanjian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini”;

Berdasarkan pasal 6 angka 10 surat perjanjian sebagaimana dimaksud diatas para pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat menyetujui perubahan sebagaimana dimaksud yang dituangkan dalam amandemen salah satunya adalah amandemen III;



Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa seakan-akan Tergugat memaksakan kehendaknya untuk melakukan perubahan harga pemborongan pekerjaan itu adalah tidak benar, karena perubahan itu sebagai bentuk konsekuensi hukum dari perubahan regulasi pemerintah terkait penetapan UMK yang telah disepakati para pihak sesuai dengan Perjanjian Nomor 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 Oktober 2015 beserta addendumnya;

4. Bahwa pada posita angka 7,8 dan 9 yang tertuang:

“7. Bahwa menurut Tergugat tercapai Rating (bintang) tersebut akan dianggap tercapai kalau Penggugat sudah memenuhi nilai rating dari dua Rayon yang menjadi daerah kerja Penggugat;

“8. Bahwa berdasarkan Kontrak Adendum ke III Nomor: 020.AMD/DAN.02.07/RAP/2018 tanggal 15 Maret 2018 Pasal 16 tentang (Rating Implementasi standar Penampilan Sikap, Senyum, Sapa, Salam, Tergugat tidak ada kalimat yang menguraikan atau mengharuskan dalam pencapaian Rating harus dihitung dari pembagi dari dua Rayon, antara Rayon dan atau ULP Aek Kota Batu dan Rayon Atau ULP Aek Kanopan, yang tertulis dalam Adendum ke III pasal 16 tersebut adalah sebagai berikut:

Persentase Realisasi	Denda Dari Tagihan Pelayanan Kehandalan
> Bintang 3	--
Bintang 2	1 %
Bintang 1	2 %

“9. Bahwa didalam tabel Kontrak Adendum ke III ini tidak ada yang menjelaskan atau kalimat yang mengharuskan hasil pencapaian target rating dibagi dua walaupun didalam kontrak menyatakan daerah kerja Penggugat terdiri dari daerah kerja yang berbeda PT.PLN (Persero) Rayon Aek Kota Batu dan PT.PLN (Persero) Rayon Aek Kanopan”;

Berdasarkan posita tersebut diatas, Tergugat menyatakan kembali dengan tegas bahwasanya pernyataan yang dimaksud sangatlah tidak mendasar dimana kesemuanya telah diatur dalam perjanjian para pihak yang tertuang dalam pasal 2 tentang lingkup pekerjaan dan pasal 3 tentang wilayah kerja pelayanan dan tidak lepas dari satu kesatuan mengenai apapun yang telah diatur dalam perjanjian para pihak yang telah diketahui dan disetujui oleh Penggugat secara sadar dan dituangkan dalam amandemen III yang disetujui oleh para pihak;



Bahwa dapat Tergugat sampaikan terkait perhitungan sanksi denda rating dilaksanakan berdasarkan beberapa ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak, yakni:

Amandemen III halaman 10 angka 6

Standar pelayanan sikap senyum sapa salam (SPS4) adalah standar pelayanan petugas pelayanan keandalan dan gangguan individu dalam menghadapi pelanggan;

Amandemen III halaman 24 angka 17

Implementasi SPS4 adalah implementasi standar penampilan sikap senyum, sapa, salam, pencapaian dihitung berdasarkan rating yang diberikan oleh konsumen melalui mobile APKT, masa transisi SLA implementasi SPS4 adalah tiga bulan sejak amandemen ini berlaku;

Amandemen III halaman 31 angka 12

Rating implementasi standar pengambilan sikap senyum, sapa, salam dari oleh konsumen pada mobile APKT;

Persentase Realisasi	Denda Dari Tagihan Pelayanan Kehandalan
> Bintang 3	--
Bintang 2	1 %
Bintang 1	2 %

Bahwa dapat Tergugat sampaikan wilayah kerja pelayanan teknik di lingkungan PT. PLN (Persero) wilayah Sumatera utara sesuai pasal 3 perjanjian sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, yaitu:

Pasal 3

Wilayah Kerja Pelayanan

Wilayah kerja pelaksanaan pelayanan teknik PT. PLN (Persero) wilayah Sumatera Utara area Rantauprapat yang meliputi wilayah kerja Zona II Pola I yaitu posko Aek Kota Batu, posko Merbau, Posko Bandar Durian, posko Aek Kanopan, posko Aek Loba, posko Sei Piring, posko Londut, posko Sukarame, posko Bandar Pulo dengan data asset pelayanan sebagai berikut:

Rayon Aek Kota Batu

1. Panjang jaringan SUTM : 355, 19 Kms;
2. Panjang jaringan TR : 348,69 Kms;
3. Jumlah Gardu Distribusi : 262 Unit;
4. Jumlah sambungan pelanggan : 29,890 Plg;

Rayon Aek Kanopan:

1. Panjang jaringan SUTM : 562, 66 Kms;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panjang jaringan TR : 642,70 Kms;
3. Jumlah Gardu Distribusi : 462 Unit;
4. Jumlah sambungan pelanggan : 57,352 Plg;

Dalam faktanya dapat Tergugat sampaikan bahwa penjelasan perhitungan sanksi denda rating berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian ini yaitu amandemen III halaman 10 angka 6, halaman 24 angka 17 dan halaman 31 angka 12, sehingga posita yang disampaikan oleh Penggugat tidak beralasan dan mengada-ada serta tidak berdasar hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian dan telah disepakati oleh para pihak;

5. Bahwa dalam posita Penggugat pada angka 10 butir 1,2 dan 3 yang menyatakan:

"1. Tergugat sebagai Pemberi kerja tidak membuat Kontrak atau SPK secara terpisah antara kontrak (SPK) Aek Kota Batu dan Aek Kanopan dan atau menjadikan kontrak menjadi dua Kontrak (Perjanjian);

"2. Penggugat dan Tergugat hanya melakukan penandatanganan kontrak pada 1 (satu) Kontrak (Perjanjian) dengan Nomor : 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 yang ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 2015 oleh Para Pihak dan pejabat yang mewakili pihak Tergugat PT. PLN (Persero) Area Rantauprapat diwakili PLT **Yondri Zulfadli**, yang dalam perjanjian tersebut tertulis hanya satu jenis pekerjaan dan pekerjaan tersebut adalah Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT. PLN (Persero) Area Rantauprapat Zona II Pola I (satu) tahun 2015-2020 Rayon Aek Kota batu dan Rayon Aek Kanopan;

"3. Penggugat selama melaksanakan Pekerjaan yang diberikan Tergugat telah berusaha untuk mengikuti ketentuan kontrak baik itu melaksanakan pekerjaan maupun menerima sanksi atas tidak tercapainya persentase realisasi pekerjaan. Sebagaimana halnya Pemotongan Fee pada bulan Juni 2016 sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) karena tidak tercapainya persentase Trip RECLOSER;

Berdasarkan posita tersebut diatas, Tergugat menyatakan kembali dengan tegas bahwa wilayah kerja PT. PLN (Persero) wilayah Sumatera Utara area Rantauprapat yang meliputi wilayah kerja zona II telah sangat jelas dituangkan dalam pasal 3 tentang wilayah kerja pelayanan pada perjanjian a quo yang telah disepakati oleh para pihak dan pejabat yang berwenang terhadap penandatanganan tersebut merupakan manajer area

Halaman 18 Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rantauprapat yang mempunyai wewenang atas tugas dan tanggungjawab yang diatur di lingkungan PT. PLN (Persero);

Posita Penggugat sangatlah tidak mendasar dan mengada-ada dimana pelaksanaan sanksi/ denda diatur dengan jelas dalam klausul perjanjian para pihak sebagaimana tertuang dalam pasal 16 sanksi/ denda pada perjanjian a quo dan amandemennya serta Penggugat tidak pernah menyampaikan keberatan tersebut secara tertulis dan Penggugat telah menandatangani secara sadar dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan pemotongan fee yang dimaksud diatas serta melanjutkan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam perjanjian para pihak, oleh sebab itu dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat merasa dirugikan merupakan alasan yang mengada-ada serta tidak berdasar hukum karena seluruh prosesnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perjanjian yang disepakati oleh para pihak dan tidak pernah diajukan keberatan serta secara nyata, penetapan sanksi tersebut telah disetujui oleh Penggugat yang dibuktikan dengan Berita Acara Penetapan sanksi atas pelanggaran service level agreement (SLA) pada tanggal 1 Juli 2016 dan pada tanggal 17 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Mustika Asahan Jaya (dalam hal ini Penggugat) dengan PT. PLN (Persero) area Rantauprapat (dalam hal ini Tergugat);

6. Bahwa posita Penggugat pada angka 11 yang menyebutkan:

“Bahwa pemenuhan kewajiban menjalankan isi kontrak hanya berlaku hanya pada Penggugat dalam menerima sanksi denda”;

Berdasarkan posita tersebut diatas Tergugat menjelaskan dengan tegas bahwa Penggugat perlu mencermati perjanjian yang disepakati oleh para pihak yang mana Tergugat merupakan Pengguna jasa dan Penggugat merupakan pemberi jasa yang pada prinsipnya Penggugat melaksanakan pekerjaan sesuai kewajiban yang diatur dalam perjanjian a quo dan Penggugat harus menghormati kesepakatan yang telah diatur bersama sebagaimana perjanjian para pihak karena merupakan undang-undang bagi para pihak yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Oleh sebab itu posita Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak melaksanakan atau memenuhi amanat kontrak ataupun menjalankan perjanjian adalah tidak benar dan mengada-ada karena seluruh pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati para pihak telah dijalankan sebagaimana mestinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan hukum, seluruh dalil-dalil Penggugat tidaklah benar dan tidak terbukti serta Tergugat tidak melakukan wanprestasi karena perbuatan Tergugat telah dilakukan berdasarkan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu jelas dan terbukti seluruh dalil-dalil Penggugat tidak benar dan tidak berdasar hukum, maka mohon Majelis Hakim menolak gugatan a quo;

BAHWA TERGUGAT TIDAK PERNAH MELAKUKAN AMANDEMEN DAN PEMBAYARAN TERKAIT KERJA TAMBAH/ KURANG;

1. Bahwa posita Penggugat angka 13, 14 dan 15 yang menyebutkan:

“13. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pembuatan Adendum dan melakukan pembayaran atas kelebihan realisasi pekerjaan Tambah kurang sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 22 yang tertuang pada Surat Perjanjian Nomor : 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tersebut;

“14. Bahwa Penggugat telah menyampaikan surat kepada Tergugat untuk meminta kepada Tergugat agar melakukan pembayaran Fee kelebihan pekerjaan Tambah kurang sebagai mana yang diamanat kan pasal 22 tentang pekejaan rabas rabas pohon yang pekerjaan nya melebihi target yang ditentukan oleh Tergugat sesuai pada Service Level Agreement (SLA) yang tertera dalam kontrak SPK Nomor 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 adapun surat yang pernah di sampaikan PENGGUGAT kepada Tergugat sebagai berikut:

- a. Surat Nomor : 29/PT.MAJ/I/2019 tentang Permohonan Pembayaran Fee Tambah kurang, yang disikapi Tergugat dengan menyampaikan surat undangan untuk pembahasan Amandemen kontrak Yantek dengan surat Tergugat yang dikirim kepada Penggugat Nomor 141 /DIS-01.01/RAP/2019 tanggal 28 Januari 2019 (Hasil Notulen Rapat atas undangan Pihak Tergugat) telampir namun tidak satupun dijalankan/ dilaksanakan Tergugat;
- b. Surat Nomor : 19/PT. MAJ/ VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 perihal Permohonan Pembayaran Fee tambah kurang (tidak ditanggapi);
- c. Surat Nomor : 152/PT.MAJ/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 Hal Permohonan Pembayaran Fee tambah kurang (tidak ditanggapi);
- d. Surat Nomor 183/PT.MAJ/IX/2019 tanggal 25 September 2019 Hal Permohonan Pembayaran Fee tambah kurang (tidak ditanggapi);
- e. Surat Nomor : 02/PT.MAJ/I/2020 tanggal 07 Januari 2020 Hal pemberitahuan penyampaian Bukti–Bukti pekerjaan Tambah kurang dari tahun 2016 sampai dengan 2019;

Halaman 20 Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat Nomor: 28/PT.MAJ/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 disampaikan kepada Bapak Andreas Karo-Karo Hal pemberitahuan tentang pengembalian dokumen pekerjaan tambah kurang yang telah diseleksi oleh admin pihak Tergugat;
- g. Surat Nomor : 072 /PT-MAJ/MDN/P/VII/2020 tanggal 08 Agustus 2020 Permohonan pembayaran Fee tambah kurang;
- h. Surat Nomor : 120/PT.MAJ/MDN /P/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 Hal Permohonan Pembayaran Fee tambah kurang (tidak ditanggapi);
- i. Surat Nomor : 125/PT.MAJ/MDN/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 Hal Permohonan Pembayaran Fee tambah kurang (tidak ditanggapi);

"15. Bahwa Penggugat selain mengajukan permohonan pembayaran Fee tambah kurang tersebut melalui surat, juga selalu mempertanyakan setiap ada kesempatan dan mengingatkan melalui ponsel, via HP/WA baik kepada Manager UP3 Rantauprapat, Direksi pekerjaan, Pegawai Admin Up3 maupun Kepada General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara (Copy Pembicaraan Via WA Terlampir);

Berdasarkan posita Penggugat 13 diatas, Tergugat menyatakan dengan tegas bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan amandemen terkait pekerjaan tambah/ kurang adalah sangatlah mengada-ada dan tidak benar, karena permohonan pembuatan addendum pekerjaan tambah/ kurang yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Nomor 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 Oktober 2015 beserta amandemennya;

Berdasarkan pasal 22 Perjanjian para pihak sebagaimana disebutkan diatas bahwa pekerjaan tambah/ kurang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pernyataan tertulis dari pihak pertama;
- b. Berita Acara kerja tambah/ kurang;
- c. Pekerjaan tambah/ kurang yang dituangkan dalam addendum perjanjian;

Dimana syarat-syarat yang telah disebutkan diatas merupakan dokumen wajib yang harus dipenuhi oleh Penggugat untuk menjadi dasar hukum pelaksanaan addendum perjanjian terkait kerja tambah/ kurang yang dapat digunakan sebagai dasar pembayaran kerja tambah/ kurang;

Berdasarkan dalil-dalil posita Penggugat 14 dan 15, Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat



tidak dapat terpenuhi karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil dan alasan-alasan yang diajukannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak;

Bahwa komunikasi yang disampaikan oleh Penggugat melalui whatsapp bukan merupakan proses administrasi sebagaimana yang diatur dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan pekerjaan tambah/kurang yang telah disampaikan sebelumnya oleh Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam perjanjian para pihak;

2. Bahwa posita Penggugat angka 16 yang menyatakan:

"Bahwa dari keseluruhan surat permohonan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat pada kenyataannya Tergugat sama sekali tidak memiliki Etiket baik untuk melakukan pembayaran sehingga Tergugat telah dapat dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) karena Tergugat telah sengaja mengabaikan tanggung jawabnya dalam memenuhi Hak-Hak dari Tergugat PT.Mustika Asahan Jaya adapun kewajiban yang masih belum Pihak Tergugat PT. PLN (Persero) UP3 Rantauprapat adalah sebagai berikut:

a. Untuk membayar Kelebihan Realisasi Pekerjaan Rampal-Rampal Pohon sesuai Kelebihan yang pekerjaan rampal rampal pohon yang telah terealisasi $2.767.42 \text{ Kms} \times 458.477 = \text{Rp}1.268.798.419,34$ (Satu miliar dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus sembilan belas koma tiga puluh empat rupiah);

b. Kelebihan Pengukuran Beban Trafo $2.702 \times 73.200 = \text{Rp}197.786.400$, (Seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Berdasarkan hal diatas, Tergugat menyatakan dengan tegas agar Penggugat mencermati dan memahami isi perjanjian para pihak yang telah disepakati bersama bahwasanya terkait dengan posita yang dinyatakan diatas kesemuanya telah diatur pada pasal 3 tentang wilayah kerja pelayanan, pasal 6 tentang harta pemborongan pekerjaan dan pasal 15 tentang service level agreement (SLA) dalam perjanjian para pihak; Berdasarkan pasal 15 angka 9 yang menyebutkan pekerjaan pemeliharaan (preventif):

1	Pengukuran pohon di JTM/JTR	85	Kms/ bulan
---	-----------------------------	----	------------



2	Mobilisasi non pemeliharaan	3	Unit/ bulan
---	-----------------------------	---	-------------

Berdasarkan pasal 15 angka 15 yang menyebutkan bahwa pemeliharaan jaringan dan gardu distribusi:

- a. Pemangkasan pohon dan tanam tumbuh pada JTM, gardu distribusi dan JTR sesuai dengan target pemeliharaan yaitu 33% dari total asset rawan pohon setiap bulannya;
- b. Kualitas pekerjaan pemeliharaan jaringan dapat ditunjukkan dengan:
 1. Jarak minimal kawat penghantar dengan ujung sentuh rating, dahan pohon lebih besar atau sama dengan 2,5 (dua koma lima) meter;
 2. Frekuensi gangguan JTM per 100 kms (termasuk gangguan sementara dan permanen), tidak boleh melebihi target sebagaimana terlampir;

Bahwa tujuan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan (preventif) dalam hal ini pekerjaan pemangkasan pohon dan pengukuran beban trafo dilakukan guna upaya pencegahan terjadinya gangguan, sehingga dapat menyebabkan terjadinya pemadaman/ gangguan apabila tidak dilaksanakan sesuai SLA, upaya preventif sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak merupakan batas minimal, sehingga pekerjaan Penggugat yang dilaksanakan dilapangan melebihi batas minimal merupakan inisiatif sendiri dari Penggugat sebagai bentuk upaya dalam mencapai SLA, pekerjaan ini dilaksanakan tanpa didahului perintah/ pernyataan tertulis dari Tergugat selaku pihak pertama dan dilengkapi Berta Acara Kerja Tambah/ kurang yang ditandatangani oleh para pihak sesuai pasal 22 ayat (1) yang selanjutnya baru dituangkan dalam addendum surat perjanjian sesuai pasal 22 ayat (4);

Oleh sebab itu posita Penggugat yang menuntut adanya pembayaran atas kelebihan pekerjaan yang dinyatakan oleh Penggugat adalah mengada- ada dan tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian a quo yang telah disepakati oleh para pihak;

3. Bahwa berdasarkan posita Penggugat angka 18, 19, 20 dan 21 yang menyatakan:

“18. Bahwa selain dari hal tersebut di atas Tergugat diduga sengaja untuk mengkaburkan Kontrak Pekerjaan Nomor : 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 dengan merubah Nama/Jenis Pekerjaan;

“19. Bahwa Awal kontrak jenis pekerjaannya adalah Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik Jaringan Distribusi (Yantek) PT. PLN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Area Rantauprapat adapun kontrak tersebut berupa Surat Perintah Kerja (SPK) No : 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 oktober 2015 lalu pihak Tergugat merubahnya menjadi : Pemborongan Pekerjaan Pengopeasian Dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi (Yantek) Sesuai Adendum Surat Perintah Kerja Ke IX Nomor : 0037.2.AMD/HKM.02.01/B08000000/2020 tanggal 21 September 2020 yang ditanda tangani oleh M. Irwansyah Putra selaku General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara);

“20. Bahwa perubahan tersebut telah menghilangkan arti jenis pekerjaan awal karena telah di rubah dengan pekerjaan yang lain Nama dan jenisnya hal ini sudah sangat merugikan pihak Penggugat karena pekerjaan awal menjadi hilang artinya pada kontrak yang dirubah Tergugat;

“21. Bahwa Tergugat sengaja merubah nama dan jenis pekerjaan tersebut bertujuan ingin melepaskan tanggung jawabnya terhadap isi pasal 22 yang di amanatkan dalam kontrak No : 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 Oktober 2015 guna untuk menjaga kepentingan Hukum Penggugat maka dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi (Inkar Janji);

Bahwa berdasarkan addendum IX telah dilakukan perubahan judul perjanjian, hal tersebut dilaksanakan berdasarkan peraturan direksi No. 0219.P/DIR/2019 tanggal 20 Desember 2019 telah dilakukan perubahan judul perjanjian, hal tersebut dilaksanakan berdasarkan peraturan Direkdi No. 0219.P/DIR/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal perubahan kedua atas keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 500.K/DIR/2013 tentang penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di lingkungan PT. PLN (Persero);

Dimana judul perjanjian sebelumnya adalah “pemborongan pekerjaan pelayanan teknik PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara UP3 Rantauprapat Zona II Pola I Tahun 2015-2020” yang mana telah diubah judul tersebut menjadi “pemborongan pekerjaan pengoperasian dan pemeliharaan jaringan distribusi (Yantek) di PT. PLN (Persero) unit induk Wilayah Sumatera Utara UP3 Rantauprapat ULP Aek Kanopan dan ULP Aek Kota Batu” dimana hal tersebut telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, dan perubahan judul perjanjian tersebut tidak merubah ruang lingkup pekerjaan;

Halaman 24 Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan dengan tegas bahwa Tergugat tidak mengubah ruang lingkup pekerjaan pada perjanjian Nomor 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan tujuan untuk mengaburkan kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud dan melepaskan tanggungjawab sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat dalam positanya, perubahan ini dilakukan karena adanya penyesuaian akibat perubahan regulasi sebagaimana diuraikan diatas yang telah disampaikan dan disetujui oleh Penggugat, sehingga Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada;

4. Bahwa pada posita Penggugat angka 23, yang menyatakan:

“Bahwa agar Tergugat PT.PLN (Persero) UP3 Rantauprapat mau melaksanakan putusan ini nantinya Mohon agar menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan ditetapkan”;

Bahwa tujuan pembayaran uang paksa (dwangsoom) yang didalikan oleh Penggugat pada gugatan tidak layak untuk dikabulkan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, karena berdasarkan pasal 606 a Rv, uangp paksa (dwangsoom) hanya dapat dituntut apabila putusan Hakim yang dijatuhkan tidak berupa pembayaran sejumlah uang, sedangkan pada petitum angka 5 gugatan perkara a quo, secara gamblang dan terang benderang Penggugat menuntut uang ganti rugi sebesar Rp1.466.584.819,34 (Satu millyar empat ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus Sembilan belas koma tiga puluh empat rupiah), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tuntutan atas uang paksa (dwangsoom) tidak mempunyai dasar hukum sama sekali;

Bahwa pasal 606 a Rv menyatakan sebagai berikut:

“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali ter hukum tidak memenuhi hukuman tersebut, oleh harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”;

Halaman 25 Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebagai tambahan kaidah larangan untuk menjatuhkan hukuman uang paksa (dwangsoom) jika tuntutan dasarnya adalah berupa pembayaran sejumlah uang sebagaimana diatur dalam pasal 606 a Rv yang dikuatkan oleh jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 menyatakan bahwa “Lembaga hukum uang paksa atau dwangsoom tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang dictum putusan Hakim berupa menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat”
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307 K/Sip/1978 tanggal 7 Desember 1978 menyatakan bahwa “Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai hukum pasti”;

Berdasarkan uraian-uraian dan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian tuntutan pembayara uang paksa (dwangsoom) yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa pada posita Penggugat angka 24, yang menyatakan:

“Bahwa agar Tergugat PT.PLN (Persero) UP3 Rantauprapat membayar denda keterlambatan sesuai ketentuan pada Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No 0219 P/DIR/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi No:500 .K/DIR/2013 Pasal 8 A Tentang denda keterlambatan yang dilakukan Pihak Pertama (Tergugat) dalam Klausul Bentuk Baku perjanjian pemborongan Kegiatan Pelaksanaan Pengoperasian dan Pemeliharaan Jaringan sebesar 9% Pasal 12 hurup (i)”;

Berdasarkan posita yang disebutkan diatas, Tergugat menyatakan dengan tegas hal tersebut mengada-ada dan tidak berdasar serta Penggugat tidak memahami pengertian dan filosofi dari lampiran peraturan direksi No. 0219.P/DIR/2019 pasal 12 huruf f angka 3 dan pasal 12 huruf l yang menyebutkan bahwa”

Pasal 12

f. Pihak Kedua dapat mengajukan permintaan pembayaran kepada pihak pertama dengan melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

3. Pembayaran tagihan pekerjaan tambah/ kurang:

Halaman 26 Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. asli surat permintaan pembayaran;
- ii. Copy Perjanjian (halaman ke 1 dan ketentuan tentang syarat pembayaran);
- iii. Asli kwitansi bermaterai;
- iv. Asli faktur pajak;
- v. Copy NPWP dan PKP dan
- vi. Berita Acara Tambahan Pekerjaan (khusus untuk penagihan pelaksanaan pekerjaan di luar lokasi pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan di luar waktu pelaksanaan);
- i. Permohonan pembayaran dari pihak Kedua wajib ditindaklanjuti oleh pihak pertama paling lambat 14 (empat belas) hari kerja umum sejak tanggal diterimanya permohonan tersebut oleh pihak pertama secara lengkap dan benar sesuai dokumen penagihan ayat 6 pasal ini, dalam hal ini pihak Pertama menindaklanjuti permohonan pembayaran diluar waktu yang disepakati, maka pihak pertama akan diberikan sanksi berupa denda sebesar 9% dari tagihan bulanan yang akan dibayarkan kepada pihak kedua pada tagihan bulan berjalan;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat tidak dapat dikenakan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dalil yang dikemukakan oleh Penggugat karena keseluruhan dalil Penggugat tidak sesuai dan bertentangan serta tidak berdasar pada ketentuan peraturan direksi sebagaimana dimaksud;

Dengan demikian berdasarkan hukum, seluruh dalil-dalil Penggugat tidak terbukti dan Tergugat tidak pernah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan amandemen kerja tambah/ kurang dan melakukan pembayaran kerja tambah/ kurang, pelaksanaan amandemen dan pembayaran kerja tambah/ kurang tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 22 Perjanjian yang disepakati oleh para pihak, oleh karena itu jelas dan terbukti seluruh dalil-dalil Penggugat tidak benar dan tidak berdasar hukum, maka untuk itu kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan a quo;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat jelaskan dalam jawaban ini, maka perkenankanlah Tergugat memohon agar yang Mulia Majelis Hakim terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair

Halaman 27 Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan wanprestasi;
3. Menolak seluruh tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menolak seluruh tuntutan pembayaran denda dari semua kerugian yang dialami Penggugat;
5. Menolak putusan pembayaran uang paksa (dwangsoom) yang diajukan Penggugat;
6. Menolak putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) yang diajukan Penggugat;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Repliknya dalam bentuk tertulis pada tanggal 9 Nopember 2021, sedangkan Kuasa Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya dalam bentuk tertanggal 16 Nopember 2021 secara E-Litigasi/Elektronik, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat kepersidangan, berupa :

1. Fotocopy Surat Perintah Kerja No. 181/SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 Oktober 2015 antara PT. PLN (Persero) wilayah Sumatera Utara area Rantauprapat dengan PT. Mustika Asahan Jaya tentang pemborong pekerjaan pelayanan teknik PT. PLN (Persero) area Rantauprapat Zona II Pola I Tahun 2015-2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Amandemen I No. 091.AMD.DAN.02.07/RAP/2016 tanggal 1 Nopember 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Amandemen II No. 086.AMD.DAN.02.07/RAP/2017 tanggal 15 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Amandemen III No. 020.AMD.DAN.02.07/RAP/2015 tanggal 15 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 28 Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Amandemen IV No. 002.AMD.DAN.02.07/RAP/2019 tanggal 23 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Amandemen V No. 0005.AMD.DAN.02.07/080700/2020 tanggal 15 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Amandemen VI No. 12.AMD.DAN.02.07/080700/2020 tanggal 17 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Amandemen VII No. 0018.AMD.DAN.01.02/B0807000/2020 tanggal 26 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Amandemen VIII No. 181.AMD.DAN.01.02/B08000000/2020 tanggal 29 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Amandemen IX No. 0037.AMD.HKM.02.01/B08000000/2020 tanggal 21 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Amandemen X No. 0044.AMD.HKM.02.01/B08000000/2021 tanggal 11 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Amandemen XI No. 0035.AMD.HKM.02.01/B08000000/2021 tanggal 22 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Amandemen XII No. 0061.AMD.HKM.02.01/B08000000/2021 tanggal 14 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Dokumen kurang bayar rabas-rabas pohon dan pengukuran gardu tahun 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Dokumen kurang bayar rabas-rabas pohon dan pengukuran gardu tahun 2017, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Dokumen kurang bayar rabas-rabas pohon dan pengukuran gardu tahun 2018, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Dokumen kurang bayar rabas-rabas pohon dan pengukuran gardu tahun 2019, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Laporan realisasi perintisan Rayon Aek Kanopan dan Aek Kota Batu tahun 2016, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotocopy Laporan realisasi perintisan Rayon Aek Kanopan dan Aek Kota Batu tahun 2017, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotocopy Laporan realisasi perintisan Rayon Aek Kanopan dan Aek Kota Batu tahun 2018, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotocopy Laporan realisasi perintisan Rayon Aek Kanopan dan Aek Kota Batu tahun 2019, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotocopy Laporan pengukuran gardu/ Trafo Rayon Aek Kanopan dan Aek Kota Batu tahun 2016, selanjutnya diberi tanda P-22;

Halaman 29 Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Fotocopy Laporan pengukuran gardu/ Trafo Rayon Aek Kanopan dan Aek Kota Batu tahun 2017, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotocopy Laporan pengukuran gardu/ Trafo Rayon Aek Kanopan dan Aek Kota Batu tahun 2018, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotocopy Laporan pengukuran gardu/ Trafo Rayon Aek Kanopan dan Aek Kota Batu tahun 2019, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotocopy Surat-surat yang pernah dikirim ke PT. PLN (Persero) UP3 Rantauprapat, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotocopy dan Screenshot pembicaraan melalui Whatsapp (WA) terhadap pejabat PT. PLN (Persero) UP3 Rantauprapat dan unit induk wilayah Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Fotocopy Bukti tanda pengiriman dan tanda terima surat, selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Fotocopy Klausul bentuk bukti perjanjian pemborongan sesuai lampiran peraturan Direksi No. 0219.P/DIR/2019, selanjutnya diberi tanda P-29;
30. Fotocopy Peraturan Direksi No. 0219.P/DIR/2019, selanjutnya diberi tanda P-30;
31. Fotocopy Service Level Agreement (SLA), selanjutnya diberi tanda P-31;
32. Fotocopy Akta Perusahaan, selanjutnya diberi tanda P-32;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.1, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31 dan P.32, telah dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Penggugat, namun bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini, sedangkan bukti surat bertanda P.2, P.3 dan P.18 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat dipersidangan, berupa:

1. Fotocopy Surat Perintah Kerja No. 181/SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 Oktober 2015 antara PT. PLN (Persero) wilayah Sumatera Utara area Rantauprapat dengan PT. Mustika Asahan Jaya tentang pemborong pekerjaan pelayanan teknik PT. PLN (Persero) area Rantauprapat Zona II Pola I Tahun 2015-2020, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Amandemen I No. 091.AMD.DAN.02.07/RAP/2016 tanggal 1 Nopember 2021, selanjutnya diberi tanda T-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Amandemen II No. 086.AMD.DAN.02.07/RAP/2017 tanggal 15 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Amandemen III No. 020.AMD.DAN.02.07/RAP/2015 tanggal 15 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Amandemen IV No. 002.AMD.DAN.02.07/RAP/2019 tanggal 23 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Amandemen V No. 0005.AMD.DAN.02.07/080700/2020 tanggal 15 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Amandemen VI No. 12.AMD.DAN.02.07/080700/2020 tanggal 17 April 2020, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Amandemen VII No. 0018.AMD.DAN.01.02/B0807000/2020 tanggal 26 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Amandemen VIII No. 181.AMD.DAN.01.02/B08000000/2020 tanggal 29 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Amandemen IX No. 0037.AMD.HKM.02.01/B08000000/2020 tanggal 21 September 2020, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Amandemen X No. 0044.AMD.HKM.02.01/B08000000/2021 tanggal 11 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Amandemen XI No. 0035.AMD.HKM.02.01/B08000000/2021 tanggal 22 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Amandemen XII No. 0061.AMD.HKM.02.01/B08000000/2021 tanggal 14 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotocopy Dokumen denda pelanggaran SLA bulan Juli tahun 2016 pelayanan teknik Zona II Pola I Rayon Aek Kanopan dan Rayon Aek Kota Batu, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotocopy Dokumen denda pelanggaran SLA bulan Juli tahun 2019 pelayanan teknik Zona II Pola I Rayon Aek Kanopan dan Rayon Aek Kota Batu, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotocopy Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/1445/kpts/2018 tentang Penetapan Upah minimum Kabupaten Labuhan Batu tahun 2019, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotocopy Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) No. 219.P/DIR/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal perubahan Kedua atas Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 500.K/DIR/2013 tentang penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan lain di Lingkungan PT. PLN (Persero), selanjutnya diberi tanda T-17;

Halaman 31 Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1, T.2, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16 dan T.17 telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini, sedangkan bukti surat bertanda T-3, T-7, T-8 dan T-9 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, selain mengajukan bukti surat, Kuasa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi didepan persidangan, yaitu:

1. **Saksi Ridwan Rajagukguk**, berjanji, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namun saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dengan Tergugat setelah diundang oleh pihak Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah tentang pekerjaan teknis di Perusahaan Listrik Negara;
- Bahwa saksi sudah tujuh tahun bekerja sebagai vendor di PT. PLN;
- Bahwa saksi sebagai Manager;
- Bahwa tugas saksi adalah pemeliharaan jaringan yaitu mengangkut perambasan pohon yang mengganggu jaringan;
- Bahwa kalau terjadi kelebihan target tidak menjadi masalah, namun apabila tidak mencapai target maka kena denda;
- Bahwa masalah pekerjaan dituangkan dalam kontrak;
- Bahwa kalau ada pekerjaan yang ditaksir berlebih, maka terlebih dahulu harus dibuatkan berita acaranya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang taksiran pekerjaan di PLN Rantauprapat;
- Bahwa dalam pekerjaan tambah dan kurang biasanya terlebih dahulu dibicarakan dengan pihak PLN;
- Bahwa apabila ada penambahan KMS (Kilometer sirkuit) maka dibicarakan terlebih dahulu sebelum dituangkan dalam berita acara;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perjanjian kontrak antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dalam pekerjaan yang saksi kerjakan, tidak pernah berlebih jauh;

Halaman 32 Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu, apakah yang saksi kerjakan sama dengan yang dikerjakan Penggugat di PLN Rantauprapat;
- Bahwa saksi pernah kena denda karena tidak memenuhi target;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan Kesimpulan (Konklusi) dalam perkara ini, maka Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan (Konklusi) secara tertulis dipersidangan masing-masing tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi selama proses perkara ini berlangsung sebagaimana telah tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap seluruhnya telah turut termaktub dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban dimana didalam Jawaban tersebut selain terhadap pokok perkara, pihak Tergugat juga telah mengajukan Eksepsi, yaitu sebagai berikut :

A. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium),

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa:

- a. Dalam posita paragraf 1 halaman 1 s/d 3 yang menjelaskan para pihak dalam perjanjian dan Amandemen menunjukkan bahwa Penggugat secara sah dan sadar mengetahui perubahan-perubahan yang dilaksanakan terkait perjanjian a quo yang telah disepakati oleh para pihak;
- b. Dalam gugatannya halaman 1 Penggugat menyatakan Tergugat adalah PT. PLN (Persero) UP3 Rantauprapat yang dalam hal ini diwakili Managernya Petrus Gading Aji N.P sedangkan berdasarkan huruf a diatas dan juga berdasarkan posita Penggugat halaman 2 angka 9 menyebutkan bahwa:

“ADENDUM Ke VIII (Delapan) Nomor :
0006.30.AMD/HKM.02.03/B08000000/2020 Tanggal 29Juni 2020 yang mewakili PT.PLN (Persero) UIW Sumatera Utara (Tergugat) sebagai General Managernya **M. Irwansyah Putra**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga menunjuk pada posita Penggugat angka 15 halaman 6 yang menyebutkan:

“Bahwa Penggugat selain mengajukan permohonan pembayaran Fee tambah kurang tersebut melalui surat, juga selalu mempertanyakan setiap ada kesempatan dan mengingatkan melalui ponsel, via HP/WA baik kepada Manager UP3 Rantauprapat, Direksi pekerjaan, Pegawai Admin Up3 maupun Kepada General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara (Copy Pembicaraan Via WA Terlampir)”

Berdasarkan posita Penggugat diatas, dengan ini Tergugat menyatakan dengan tegas bahwa gugatan yang diajukan Penggugat merupakan gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) yang merupakan salah satu klasifikasi gugatan error in persona sehingga gugatan Penggugat tersebut dianggap tidak memenuhi syarat formil gugatan, oleh karena itu dapat dikwalifikasikan mengandung unsur cacat formil, kurang pihak yang dimaksud disini dikarenakan Penggugat menyebutkan pejabat PT. PLN (Persero) unit induk wilayah Sumatera Utara (dalam hal ini general manager PT. PLN (Persero) unit induk wilayah Sumatera Utara) dimana pejabat yang bersangkutan merupakan pihak pertama dalam amandemen VIII sejak tanggal 29 Juni 2020 pada perjanjian yang disepakati oleh para pihak;

Bahwa Penggugat menyatakan gugatannya adalah wanprestasi atas kontrak pemborongan pekerjaan pelayanan teknik PT. PLN (Persero) area Rantauprapat Zona II Pola I Tahun 2015-2020 namun Petrus Gading Aji N.P adalah selaku Manager UP3 bukanlah pihak yang mewakili pihak pertama dalam perjanjian a quo dan tidak memiliki kewenangan penuh atas perjanjian tersebut, bahwa dapat Tergugat jelaskan sejak amandemen ke VIII (Delapan) perjanjian a quo terdapat perubahan para pihak, dimana yang mewakili pihak pertama dalam perjanjian a quo sampai dengan amandemen XII (Dua belas) adalah General Manager bukan Manager UP3;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa gugatan Penggugat a quo adalah gugatan kurang pihak maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat kurang pihak, Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak berlandaskan hukum oleh karena hal tersebut sangat bertentangan

Halaman 34 Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.2823 K/Pdt/1992 tertanggal 18 Juli 1994 telah menegaskan bahwa *wewenang yang menentukan siapa-siapa yang akan digugat ialah pada Penggugat*, yang kemudian dijadikan sebagai alas hak lahan sengketa telah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga kepadanya tidak dapat dipersalahkan, Selain itu menyangkut penarikan seseorang dalam suatu perkara perdata merupakan kewenangan dan hak Penggugat untuk menentukannya, juga menurut hemat Majelis, alasan Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan karena pada prinsipnya sebagaimana asas hukum acara perdata, siapapun yang dipandang telah merugikan kepentingannya, maka Penggugat lah yang mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditariknya untuk digugat dan dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam suatu perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, alasan Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan karena pada prinsipnya sebagaimana asas hukum acara perdata, siapapun yang dipandang telah merugikan kepentingannya, maka Penggugat lah yang mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditariknya untuk digugat dan dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam suatu perkara, Dengan demikian, eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

B. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel),

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan penyusunan formulasi gugatan baik dalam posita maupun petitum sangat membingungkan, dimana ditinjau dari segi teknis dan substansial, perumusan posita maupun petitum yang dikemukakan Penggugat nyata-nyata sangat kabur dan tidak jelas serta bertentangan satu dengan lainnya;

Kekaburan gugatan Penggugat a aquo adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan perihal gugatan Penggugat adalah mengenai wanprestasi, namun dalam dalil gugatan Penggugat tidak jelas menyatakan detail pasal dan dokumen atas dasar hukum yang dilanggar oleh Tergugat didalam perjanjian;
2. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya halaman 2 angka 12 menyatakan bahwa Tergugat tidak melaksanakan kontrak sebagaimana yang tertulis pada pasal 22 (tidak memenuhi kewajiban), namun dalam faktanya Penggugat adalah pihak yang melaksanakan ketentuan



sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 22 terkait kerja tambah/ kurang yakni:

- Bila mana ada penambahan atau pengurangan volume pekerjaan dari volume yang telah ditentukan dalam perjanjian ini, maka akan dibuat pernyataan tertulis dari pihak pertama dan dilengkapi Berita Acara Kerja Tambah/ Kurang yang ditandatangani oleh para pihak;
- Bila perubahan yang mengakibatkan pengurangan volume pekerjaan dari volume pekerjaan yang telah ditentukan, maka pengurangan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar tuntutan ganti rugi atau tuntutan atas hilangnya keuntungan yang disebabkan oleh pengurangan volume pekerjaan tersebut;
- Pihak Kedua harus menerima hasil volume tambah atau kurang yang dibuat atas harga satuan tercantum dalam surat perjanjian;
- Untuk pelaksanaan pekerjaan tambah kurang dibuat suatu addendum surat perjanjian;

Bahwa berdasarkan point 2 diatas, terlihat bahwa gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas karena menyatakan Tergugat wanprestasi namun Penggugat sendiri yang tidak mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dan dituangkan dalam pasal 22 pada Surat Perjanjian Nomor 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 Oktober 2015 beserta amandemennya terkait syarat dan tata cara kerja tambah/ kurang bila ada yang telah disepakati oleh para pihak;

Bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan Penggugat terkait wanprestasi pada posita Penggugat sangat kabur dan tidak jelas dalam hal perbuatan wanprestasi atas hak dan kewajiban mana yang tidak dipenuhi oleh Tergugat, maka sangat beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai materi eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), menurut penilaian Majelis tidak berlandaskan hukum karena setelah diteliti ternyata antara posita dan petitum gugatan sudah saling bersesuaian sehingga jelas bagi Majelis Hakim akan dalil-dalil gugatan Penggugat dan apa yang dituntutnya dalam gugatannya tersebut. Demikian pula tidak ditemukan adanya pencampuradukan tuntutan dalam posita maupun petitum gugatan yang berakibat pada kaburnya suatu gugatan, dan Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut sama sekali tidak beralasan karena eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara yang



membutuhkan pembuktian nantinya dipersidangan, dengan demikian Eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang; bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat dalam jawabannya, pada pokoknya mendalilkan:

1. Bahwa perjanjian antara PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara area Rantauprapat dengan PT. Mustika Asahan Jaya tentang pemborongan pekerjaan pelayanan teknik PT. PLN (Persero) area Rantauprapat Zona II Pola I Tahun 2015-2020 berdasarkan perjanjian Nomor 181.SP/K/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 Oktober 2015, perjanjian yang dimaksud telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan PT. PLN (Persero);
2. Bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan dengan beberapa kali amandemen sampai dengan 12 (dua belas) kali amandemen sesuai dengan kesepakatan para pihak;
3. Bahwa perubahan perjanjian telah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, bahwa perubahan perjanjian tersebut telah sesuai prinsip perjanjian yang diatur oleh pasal 1320 KUHPerdata yang mana perjanjian dibuat sesuai kesepakatan para pihak dan sesuai dengan klausul perjanjian pasal 37 ayat (2) yang menyatakan : Perubahan atas perjanjian hanya dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak, yang dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian”;
4. Bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak merupakan undang-undang bagi para pihak sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdata dan Tergugat mengingatkan kembali bahwa telah diatur dengan jelas pada klausul pasal 22 terkait pekerjaan tambah/ kurang pada perjanjian a quo;
5. Bahwa Penggugat mengetahui dan menyetujui seluruh ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian ini terkait pelaksanaan kerja tambah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 22 sebagaimana dimaksud, sehingga posita dan petitum yang disampaikan oleh Penggugat tidak beralasan dan mengada-ada serta tidak berdasar hukum karena tidak memenuhi unsur yang diisyaratkan dalam perjanjian;



6. Bahwa Posita angka (3) dan (4) gugatan Penggugat merupakan konsekuensi hukum yang telah dipersyaratkan dan disetujui oleh para pihak dalam surat perjanjian Nomor 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 Oktober 2015 beserta amandemennya yakni sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 6 angka 10 yang menyebutkan:

“Harga pekerjaan dapat disesuaikan apabila terdapat perubahan standar upah yang ditetapkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam addendum perjanjian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini”; Berdasarkan pasal 6 angka 10 surat perjanjian sebagaimana dimaksud diatas para pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat menyepakati perubahan sebagaimana dimaksud yang dituangkan dalam amandemen salah satunya adalah amandemen III;

Bahwa perubahan itu sebagai bentuk konsekuensi hukum dari perubahan regulasi pemerintah terkait penetapan UMK yang telah disepakati para pihak sesuai dengan Perjanjian Nomor 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 Oktober 2015 beserta addendumnya;

7. Bahwa posita gugatan Penggugat sangat tidak mendasar dimana kesemuanya telah diatur dalam perjanjian para pihak yang tertuang dalam pasal 2 tentang lingkup pekerjaan dan pasal 3 tentang wilayah kerja pelayanan dan tidak lepas dari satu kesatuan mengenai apapun yang telah diatur dalam perjanjian para pihak yang telah diketahui dan disetujui oleh Penggugat secara sadar dan dituangkan dalam amandemen III yang disetujui oleh para pihak;

8. Bahwa terkait perhitungan sanksi denda rating dilaksanakan berdasarkan beberapa ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak, yakni:

Amandemen III halaman 10 angka 6

Standar pelayanan sikap senyum sapa salam (SPS4) adalah standar pelayanan petugas pelayanan keandalan dan gangguan individu dalam menghadapi pelanggan;

Amandemen III halaman 24 angka 17

Implementasi SPS4 adalah implementasi standar penampilan sikap senyum, sapa, salam, pencapaian dihitung berdasarkan rating yang diberikan oleh konsumen melalui mobile APKT, masa transisi SLA implementasi SPS4 adalah tiga bulan sejak amandemen ini berlaku;

Amandemen III halaman 31 angka 12



Rating implementasi standar pengambilan sikap senyum, sapa, salam dari
oleh konsumen pada mobile APKT;

Persentase Realisasi	Denda Dari Tagihan Pelayanan Kehandalan
> Bintang 3	--
Bintang 2	1 %
Bintang 1	2 %

Bahwa dapat Tergugat sampaikan wilayah kerja pelayanan teknik di lingkungan PT. PLN (Persero) wilayah Sumatera utara sesuai pasal 3 perjanjian sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, yaitu:

Pasal 3

Wilayah Kerja Pelayanan

Wilayah kerja pelaksanaan pelayanan teknik PT. PLN (Persero) wilayah Sumatera Utara area Rantauprapat yang meliputi wilayah kerja Zona II Pola I yaitu posko Aek Kota Batu, posko Merbau, Posko Bandar Durian, posko Aek Kanopan, posko Aek Loba, posko Sei Piring, posko Londut, posko Sukarame, posko Bandar Pulo dengan data asset pelayanan sebagai berikut:

Rayon Aek Kota Batu

1. Panjang jaringan SUTM : 355, 19 Kms;
2. Panjang jaringan TR : 348,69 Kms;
3. Jumlah Gardu Distribusi : 262 Unit;
4. Jumlah sambungan pelanggan : 29,890 Plg;

Rayon Aek Kanopan:

1. Panjang jaringan SUTM : 562, 66 Kms;
2. Panjang jaringan TR : 642,70 Kms;
3. Jumlah Gardu Distribusi : 462 Unit;
4. Jumlah sambungan pelanggan : 57,352 Plg;

Dalam faktanya dapat Tergugat sampaikan bahwa penjelasan perhitungan sanksi denda rating berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian ini yaitu amandemen III halaman 10 angka 6, halaman 24 angka 17 dan halaman 31 angka 12, sehingga posita yang disampaikan oleh Penggugat tidak beralasan dan mengada-ada serta tidak berdasar hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian dan telah disepakati oleh para pihak;

9. Bahwa wilayah kerja PT. PLN (Persero) wilayah Sumatera Utara area Rantauprapat yang meliputi wilayah kerja zona II telah sangat jelas dituangkan dalam pasal 3 tentang wilayah kerja pelayanan pada perjanjian



a quo yang telah disepakati oleh para pihak dan pejabat yang berwenang terhadap penandatanganan tersebut merupakan manajer area Rantauprapat yang mempunyai wewenang atas tugas dan tanggungjawab yang diatur di lingkungan PT. PLN (Persero);

10. Bahwa pelaksanaan sanksi/ denda diatur dengan jelas dalam klausul perjanjian para pihak sebagaimana tertuang dalam pasal 16 sanksi/ denda pada perjanjian a quo dan amandemennya serta Penggugat tidak pernah menyampaikan keberatan tersebut secara tertulis dan Penggugat telah menandatangani secara sadar dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan pemotongan fee yang dimaksud diatas serta melanjutkan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam perjanjian para pihak, oleh sebab itu dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat merasa dirugikan merupakan alasan yang mengada-ada serta tidak berdasar hukum karena seluruh prosesnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perjanjian yang disepakati oleh para pihak dan tidak pernah diajukan keberatan serta secara nyata, penetapan sanksi tersebut telah disetujui oleh Penggugat yang dibuktikan dengan Berita Acara Penetapan sanksi atas pelanggaran service level agreement (SLA) pada tanggal 1 Juli 2016 dan pada tanggal 17 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Mustika Asahan Jaya (dalam hal ini Penggugat) dengan PT. PLN (Persero) area Rantauprapat (dalam hal ini Tergugat);
11. Bahwa Penggugat perlu mencermati perjanjian yang disepakati oleh para pihak yang mana Tergugat merupakan Pengguna jasa dan Penggugat merupakan pemberi jasa yang pada prinsipnya Penggugat melaksanakan pekerjaan sesuai kewajiban yang diatur dalam perjanjian a quo dan Penggugat harus menghormati kesepakatan yang telah diatur bersama sebagaimana perjanjian para pihak karena merupakan undang-undang bagi para pihak yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, oleh sebab itu posita Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak melaksanakan atau memenuhi amanat kontrak ataupun menjalankan perjanjian adalah tidak benar dan mengada-ada karena seluruh pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati para pihak telah dijalankan sebagaimana mestinya;
12. Bahwa permohonan pembuatan addendum pekerjaan tambah/ kurang yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Nomor 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 Oktober 2015 beserta amandemennya;



Berdasarkan pasal 22 Perjanjian para pihak sebagaimana disebutkan diatas bahwa pekerjaan tambah/ kurang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Pernyataan tertulis dari pihak pertama;
- Berita Acara kerja tambah/ kurang;
- Pekerjaan tambah/ kurang yang dituangkan dalam addendum perjanjian;

Dimana syarat-syarat yang telah disebutkan diatas merupakan dokumen wajib yang harus dipenuhi oleh Penggugat untuk menjadi dasar hukum pelaksanaan addendum perjanjian terkait kerja tambah/ kurang yang dapat digunakan sebagai dasar pembayaran kerja tambah/ kurang;

13. Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil dan alasan-alasan yang diajukannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak;
14. Bahwa komunikasi yang disampaikan oleh Penggugat melalui whatsapp bukan merupakan proses administrasi sebagaimana yang diatur dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, dengan demikian permohonan pekerjaan tambah/ kurang yang telah disampaikan sebelumnya oleh Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam perjanjian para pihak;
15. Bahwa Penggugat perlu mencermati dan memahami isi perjanjian para pihak yang telah disepakati bersama bahwasanya terkait dengan posita yang dinyatakan diatas kesemuanya telah diatur pada pasal 3 tentang wilayah kerja pelayanan, pasal 6 tentang harta pemborongan pekerjaan dan pasal 15 tentang service level agreement (SLA) dalam perjanjian para pihak;

Berdasarkan pasal 15 angka 9 yang menyebutkan pekerjaan pemeliharaan (preventif):

1	Pengukuran pohon di JTM/JTR	85	Kms/ bulan
2	Mobilisasi non pemeliharaan	3	Unit/ bulan

Berdasarkan pasal 15 angka 15 yang menyebutkan bahwa pemeliharaan jaringan dan gardu distribusi:

- Pemangkasan pohon dan tanam tumbuh pada JTM, gardu distribusi dan JTR sesuai dengan target pemeliharaan yaitu 33% dari total asset rawan pohon setiap bulannya;
- Kualitas pekerjaan pemeliharaan jaringan dapat ditunjukkan dengan:



1. Jarak minimal kawat penghantar dengan ujung sentuh rating, dahan pohon lebih besar atau sama dengan 2,5 (dua koma lima) meter;
2. Frekuensi gangguan JTM per 100 kms (termasuk gangguan sementara dan permanen), tidak boleh melebihi target sebagaimana terlampir;
16. Bahwa tujuan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan (preventif) dalam hal ini pekerjaan pemangkasan pohon dan pengukuran beban trafo dilakukan guna upaya pencegahan terjadinya gangguan, sehingga dapat menyebabkan terjadinya pemadaman/ gangguan apabila tidak dilaksanakan sesuai SLA, upaya preventif sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak merupakan batas minimal, sehingga pekerjaan Penggugat yang dilaksanakan dilapangan melebihi batas minimal merupakan inisiatif sendiri dari Penggugat sebagai bentuk upaya dalam mencapai SLA, pekerjaan ini dilaksanakan tanpa didahului perintah/ pernyataan tertulis dari Tergugat selaku pihak pertama dan dilengkapi Berta Acara Kerja Tambah/ kurang yang ditandatangani oleh para pihak sesuai pasal 22 ayat (1) yang selanjutnya baru dituangkan dalam addendum surat perjanjian sesuai pasal 22 ayat (4), oleh sebab itu posita Penggugat yang menuntut adanya pembayaran atas kelebihan pekerjaan yang dinyatakan oleh Penggugat adalah mengada-ada dan tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian a quo yang telah disepakati oleh para pihak;
17. Bahwa berdasarkan addendum IX telah dilakukan perubahan judul perjanjian, hal tersebut dilaksanakan berdasarkan peraturan direksi No. 0219.P/DIR/2019 tanggal 20 Desember 2019 telah dilakukan perubahan judul perjanjian, hal tersebut dilaksanakan berdasarkan peraturan Direkdi No. 0219.P/DIR/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal perubahan kedua atas keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 500.K/DIR/2013 tentang penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di lingkungan PT. PLN (Persero), dimana judul perjanjian sebelumnya adalah "pemborongan pekerjaan pelayanan teknik PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara UP3 Rantauprapat Zona II Pola I Tahun 2015-2020" yang mana telah diubah judul tersebut menjadi "pemborongan pekerjaan pengoperasian dan pemeliharaan jaringan distribusi (Yantek) di PT. PLN (Persero) unit induk Wilayah Sumatera Utara UP3 Rantauprapat ULP Aek Kanopan dan ULP Aek Kota Batu" dimana hal tersebut telah



disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, dan perubahan judul perjanjian tersebut tidak merubah ruang lingkup pekerjaan;

18. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan dengan tegas bahwa Tergugat tidak mengubah ruang lingkup pekerjaan pada perjanjian Nomor 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan tujuan untuk mengaburkan kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud dan melepaskan tanggungjawab sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat dalam posisinya, perubahan ini dilakukan karena adanya penyesuaian akibat perubahan regulasi sebagaimana diuraikan diatas yang telah disampaikan dan disetujui oleh Penggugat, sehingga Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada;

19. Bahwa Penggugat tidak memahami pengertian dan filosofi dari lampiran peraturan direksi No. 0219.P/DIR/2019 pasal 12 huruf f angka 3 dan pasal 12 huruf l yang menyebutkan bahwa"

Pasal 12

f. Pihak Kedua dapat mengajukan permintaan pembayaran kepada pihak pertama dengan melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

3. Pembayaran tagihan pekerjaan tambah/ kurang:

- a. asli surat permintaan pembayaran;
- b. Copy Perjanjian (halaman ke 1 dan ketentuan tentang syarat pembayaran);
- c. Asli kwitansi bermaterai;
- d. Asli faktur pajak;
- e. Copy NPWP dan PKP dan
- f. Berita Acara Tambahan Pekerjaan (khusus untuk penagihan pelaksanaan pekerjaan di luar lokasi pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan di luar waktu pelaksanaan);
- g. Permohonan pembayaran dari pihak Kedua wajib ditindaklanjuti oleh pihak pertama paling lambat 14 (empat belas) hari kerja umum sejak tanggal diterimanya permohonan tersebut oleh pihak pertama secara lengkap dan benar sesuai dokumen penagihan ayat 6 pasal ini, dalam hal ini pihak Pertama menindaklanjuti permohonan pembayaran diluar waktu yang disepakati, maka pihak pertama akan diberikan sanksi berupa denda sebesar 9% dari tagihan bulanan yang akan dibayarkan kepada pihak kedua pada tagihan bulan berjalan;



20. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan amandemen kerja tambah/ kurang dan melakukan pembayaran kerja tambah/ kurang, pelaksanaan amandemen dan pembayaran kerja tambah/ kurang tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 22 Perjanjian yang disepakati oleh para pihak, oleh karena itu jelas dan terbukti seluruh dalil-dalil Penggugat tidak benar dan tidak berdasar hukum, maka untuk itu kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat bila dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam perkara *in casu*, maka persoalan juridis (isu hukum) yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Surat Perjanjian Nomor : 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 yang ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal 23 Oktober 2015 beserta seluruh addendumnya telah memenuhi unsur syarat-syarat sah nya suatu perjanjian ?;
2. Apakah tindakan dan keadaan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran dapat diwaktifikasi sebagai perbuatan ingkar janji/ wanprestasi ?;
3. Apakah benar timbul kerugian bagi Penggugat akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut ?;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka selaras dengan maksud Pasal 283 R. Bg. dan atau Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, maka kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan dan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil pendiriannya masing-masing sebagaimana di pertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan Tergugat berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil Jawaban tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dalil-dalil gugatan Penggugat didalam acara jawab-menjawab baik didalam gugatan dan Replik Penggugat maupun didalam Jawaban dan Duplik Tergugat, terdapat hal-hal yang tidak dipertentangkan oleh kedua belah pihak yaitu tentang hubungan hukum antara Penggugat sebagai pihak kedua dan Tergugat sebagai pihak pertama dalam Surat Perjanjian Nomor : 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2015 beserta seluruh addendumnya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang sudah dibenarkan atau tidak dipertentangkan kedua belah pihak harus dianggap benar dan bernilai sebagai alat bukti oleh karenanya tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan tentang hal yang dibenarkan oleh kedua belah pihak tersebut;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diberikan secara sukarela harus dianggap benar dan bernilai sebagai alat bukti apabila pernyataan atau keterangan atau pengakuan yang dikemukakan oleh salah satu pihak tersebut kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara di muka Hakim atau dalam sidang pengadilan diakui oleh pihak lawan, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan tentang hal yang diakui oleh kedua belah pihak tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu syarat formil gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan hak/gugatan ke Pengadilan maka harus mempunyai kepentingan yang cukup layak serta mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 118 HIR hanya mengatur tata cara mengajukan gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (Fundamentum Fetendi) dan tuntutan (Petitum). Dasar tuntutan (Fundamentum Fetendi) harus menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian kejadian merupakan tentang duduknya perkara sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan;

Halaman 45 Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian hukum diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dasar hukum dan dalil gugatan Penggugat sudah jelas, apakah objek sengketa dalam perkara ini sudah jelas dan apakah para pihak dalam perkara ini sudah lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan dalil jawaban Tergugat, ternyata alasan Penggugat untuk mendalilkan terjadinya cedera janji yang dilakukan oleh Tergugat dalam Surat Perjanjian Nomor : 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 Oktober 2015 beserta seluruh addendumnya adalah karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran Kelebihan Realisasi Pekerjaan Rampal-rampal Pohon dan Kelebihan Pengukuran Beban Trafo dalam pekerjaan Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT.PLN (Persero) Area Rantauprapat Zona II Pola I Tahun 2015-2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 142 RBg/118 HIR tentang tata cara mengajukan gugatan dan pasal pasal 8 Rv tentang Persyaratan mengenai isi gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan ada tidaknya cedera janji dalam diri Tergugat yang tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran Kelebihan Realisasi Pekerjaan Rampal-rampal Pohon dan Kelebihan Pengukuran Beban Trafo dalam pekerjaan Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT.PLN (Persero) Area Rantauprapat Zona II Pola I Tahun 2015-2020, maka menurut hemat Majelis yang perlu dibuktikan dalam perkara a quo adalah kedudukan serta hubungan hukum antara para pihak serta hal-hal yang sudah dan belum dipenuhi oleh para pihak (ic. Penggugat dan Tergugat) dalam Surat Perjanjian Nomor : 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 Oktober 2015 beserta seluruh addendumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan Tergugat berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil Jawaban tersebut, karena didalam hukum perdata adalah bersifat formil dan sesuai dengan ketentuan pasal 1866 KUHPerdata dan pasal 284 RBg urutan alat bukti yang pertama adalah alat bukti surat;

Halaman 46 Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *perjanjian* menurut Subekti yaitu suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal;

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian tentunya membutuhkan suatu persetujuan, persetujuan tersebut mengandung pengertian sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1313 KUHPerdara yakni, persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat berupa bukti surat bertanda P.1 s/d P.13 dan bukti surat bertanda T.1 s/d T.13, apakah sudah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya;

Menimbang, bahwa sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung pengertian Para Pihak harus setuju/ sepakat mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan dan kesepakatan tersebut harus dicapai tanpa adanya paksaan, Penipuan atau kekhilapan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2015 telah sepakat membuat perikatan untuk melakukan suatu pekerjaan yaitu Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT.PLN (Persero) Area Rantauprapat Zona II Pola I Tahun 2015-2020 sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Nomor : 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 Oktober 2015 beserta seluruh addendumnya;

Menimbang, bahwa ternyata perikatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis yaitu Surat Perjanjian Nomor : 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 Oktober 2015 beserta seluruh addendumnya yang diberi nama Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh Penggugat mewakili PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustika Asahan Jaya dan Tergugat yang diwakili oleh Plt. Yondri Zulfadli;

Menimbang, bahwa dari Surat Perjanjian Nomor : 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 Oktober 2015 tersebut telah disepakati klausula antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu tentang hak dari Penggugat yaitu menerima pembayaran dari Tergugat serta kewajiban dari Penggugat yaitu melakukan pekerjaan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, demikian juga tentang hak dari Tergugat yaitu menerima hasil pekerjaan dari Penggugat serta kewajiban dari Tergugat adalah melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan/ dilaksanakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa klausula yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam Surat Perjanjian Nomor : 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 Oktober 2015 beserta seluruh addendumnya tersebut menjadi hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat selaku pihak yang saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yaitu keadaan Tergugat yang belum melunasi pembayaran Kelebihan Realisasi Pekerjaan Rampal-rampal Pohon dan Kelebihan Pengukuran Beban Trafo dalam pekerjaan Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT.PLN (Persero) Area Rantauprapat Zona II Pola I Tahun 2015-2020 tersebut, namun ternyata dalil tersebut dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis berpendapat pembuatan Surat Perjanjian Nomor : 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 Oktober 2015 beserta seluruh addendumnya tersebut telah disetujui dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun sehingga jauh dari unsur kekhilapan dan penipuan;

2. Kecakapan untuk membuat perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1330 KUHPerdata mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu:

1. Orang yang sudah dewasa yang sudah berumur 21 Tahun;
2. Orang yang tidak sedang dibawah pengampunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dimana di dalam identitas Tergugat yang diwakili oleh

Halaman 48 Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manager nya dalam membuat perikatan Surat Perjanjian Nomor : 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 Oktober 2015 beserta seluruh addendumnya tidak disebutkan tentang perihal umur, namun dari kedudukan hukum nya yaitu sebagai Manager, Majelis berpendapat patut dianggap cakap untuk mengadakan/ membuat suatu perjanjian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1330 KUHPerdata;

3. Suatu hal tertentu;

Menimbang, bahwa suatu hal tertentu mengandung pengertian dalam membuat suatu perjanjian, objek yang diperjanjikan atau apa yang diperjanjikan harus jelas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat yang diwakili oleh Manager nya telah mengikatkan diri untuk membuat Surat Perjanjian Nomor : 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 Oktober 2015 beserta seluruh addendumnya tersebut (vide bukti surat bertanda P.1 s/d P.13 dan T.1 s/d T.13), adapun didalam Surat Perjanjian Nomor : 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 Oktober 2015 beserta seluruh addendumnya tersebut Penggugat dengan Tergugat telah menyebutkan secara jelas dan terang mengenai apa yang diperjanjikan dan mengenai objek yang diperjanjikan yaitu pekerjaan Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT.PLN (Persero) Area Rantauprapat Zona II Pola I Tahun 2015-2020;

4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa suatu sebab yang halal mengandung pengertian objek yang diperjanjikan atau apa yang diperjanjikan tidak boleh yang dilarang oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan atau ketertiban umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat yang diwakili oleh Manager nya telah membuat perjanjian tentang pekerjaan Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT.PLN (Persero) Area Rantauprapat Zona II Pola I Tahun 2015-2020 sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Nomor : 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 Oktober 2015 beserta seluruh addendumnya tersebut (vide bukti surat bertanda P.1 s/d P.13 dan T.1 s/d T.13), dan ternyata apa yang diperjanjikan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut tidaklah suatu yang dilarang oleh Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan atau ketertiban umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, di kaitkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat (vide bukti surat bertanda P.1 s/d P.13 dan T.1 s/d T.13) yakni Surat Perjanjian Nomor : 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 Oktober 2015 beserta seluruh addendumnya, Majelis berkesimpulan bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dalam ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah keadaan dan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran Kelebihan Realisasi Pekerjaan Rampal-rampal Pohon dan Kelebihan Pengukuran Beban Trafo dalam pekerjaan Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT.PLN (Persero) Area Rantauprapat Zona II Pola I Tahun 2015-2020 tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan wanprestasi atau tidak, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yaitu "wanprestatie" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang;

Menimbang, bahwa bentuk dan syarat wanprestasi menurut Subekti adalah sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sepakat membuat Surat Perjanjian Nomor : 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 Oktober

Halaman 50 Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 beserta seluruh addendumnya (vide bukti surat bertanda P.1 s/d P.13 dan T.1 s/d T.13) dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian Nomor : 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 Oktober 2015 beserta seluruh addendumnya (vide bukti surat bertanda P.1 s/d P.13 dan T.1 s/d T.13) yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sebagai bentuk tanda persetujuan atau sepakat antara Penggugat dengan Tergugat, dan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan bagi yang memperjanjikannya (pacta sunt servanda) dan hal tersebut tentu saja mengikat bagi para pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah terikat dalam Surat Perjanjian Nomor : 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 Oktober 2015 beserta seluruh addendumnya (vide bukti surat bertanda P.1 s/d P.13 dan T.1 s/d T.13) mempunyai kewajiban yang harus dilakukan yaitu melakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Nomor : 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 Oktober 2015 beserta seluruh addendumnya (vide bukti surat bertanda P.1 s/d P.13 dan T.1 s/d T.13), adapun lingkup pekerjaan yang akan dilakukan oleh Penggugat antara lain sebagai berikut:

1. Pelayanan perbaikan gangguan listrik yang dilaporkan masyarakat atau pelanggan;
2. Penanganan interim gangguan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) dan Gardu (pekerjaan yang dapat diselesaikan kurang dari 3 jam);
3. Pemeliharaan preventif Jaringan Tegangan Menengah (JTM), Gardu dan Jaringan Tegangan Ringan (JTR) (sesuai SLA);

Menimbang, bahwa lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 Oktober 2015 beserta seluruh addendumnya dalam kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2019, antara lain sebagai berikut:

1. Penanganan gangguan dan lokalisasi daerah padam, meliputi penanganan gangguan jaringan tegangan menengah (JTM), Penanganan gangguan di Gardu distribusi;
2. Pemeliharaan jaringan;

Halaman 51 Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kegiatan pengukuran beban, pengukuran tegangan ujung, pengukuran tahanan pentanahan;
4. Penanganan gangguan 24 jam;
5. Pencocokan data;
6. Membuat SOP Pelayanan teknik yang menjadi dasar kegiatan pasal 5 point 1 s/d 5 dan selanjutnya disahkan oleh direksi pekerjaan;

Menimbang, bahwa ternyata dalam kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2019, telah terjadi penambahan volume pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat dalam hal pemeliharaan jaringan dan kegiatan pengukuran beban trafo;

Menimbang, bahwa penambahan volume pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan kehendak Penggugat dan Tergugat dalam Surat Perjanjian Nomor : 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 Oktober 2015 beserta seluruh addendumnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) yang menyatakan "*Bilamana ada penambahan atau pengurangan volume pekerjaan dari volume yang telah ditentukan dalam perjanjian ini, maka akan dibuat pernyataan tertulis dari pihak Pertama dan dilengkapi Berita Acara Kerja Tambah/ Kurang yang ditandatangani oleh para pihak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.14 s/d P.25, terdapat beberapa kelebihan realisasi pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai penerima pekerjaan yaitu pemeliharaan jaringan, dengan perincian sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Waktu Pekerjaan	Volume	Harga
1	Perampalan pohon	Tahun 2016	583,7 KMS	Rp267.613.025,-
2	Pengukuran beban Trafo	Tahun 2016	811	Rp 59.365.200,-
3	Perampalan pohon	Tahun 2017	940 KMS	Rp436.171.348,-
4	Pengukuran beban Trafo	Tahun 2017	550	Rp 41.598.600,-
5	Perampalan pohon	Tahun 2018	948,4 KMS	Rp431.844.044,-
6	Pengukuran beban Trafo	Tahun 2018	838	Rp 61.587.600,-
7	Perampalan pohon	Tahun 2019	308,92 KMS	Rp151.170.002,-
8	Pengukuran beban Trafo	Tahun 2019	450	Rp 35.235.000,-
Jumlah			Rp1.466.582.819,34	



Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.14 s/d P.17 tersebut, ternyata kelebihan realisasi pekerjaan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Realisasi Service Level Agreement (SLA) dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Selesai yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis berpendapat kelebihan realisasi pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan klausula dalam Surat Perjanjian Nomor : 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 Oktober 2015 beserta seluruh addendumnya, karena pasal 22 dalam perjanjian tersebut tidak pernah mengalami perubahan sampai addendum nya yang terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi Ridwan Rajagukguk, yang pada pokoknya menerangkan kelebihan realisasi pekerjaan dalam kontrak sering terjadi namun harus dituangkan dalam berita acara, keadaan mana bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P.14 s/d P.17 perihal Berita Acara pemeriksaan pekerjaan selesai dan Berita Acara Realisasi Service Level Agreement (SLA) mulai tahun 2016 sampai tahun 2019, oleh karenanya Majelis berpendapat kelebihan realisasi pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hak dan kewajiban Penggugat maupun Tergugat dan bersesuaian pula dengan ketentuan dalam pasal 22 Surat Perjanjian Nomor : 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa terhadap kelebihan realisasi pekerjaan tersebut, oleh Penggugat telah mengajukan surat permohonan pembayaran kepada pihak pertama (ic. Tergugat) sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, namun sampai gugatan dalam perkara a quo diajukan oleh Penggugat, pihak Tergugat selaku pemberi pekerjaan kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Nomor : 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 Oktober 2015 beserta seluruh addendumnya tidak melakukan pembayaran yang dimohonkan Penggugat tersebut, dengan demikian perbuatan dan keadaan Tergugat tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan wanprestasi dalam bentuk tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dalam Surat Perjanjian Nomor : 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 Oktober 2015 beserta seluruh addendumnya (vide bukti surat bertanda P.1 s/d P.13 dan T.1 s/d T.13), serta tidak dapat memenuhi hak-hak Penggugat, maka cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan perbuatan dan keadaan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat tentang permohonan pembuatan addendum pekerjaan tambah/ kurang yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Surat Perjanjian Nomor 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 Oktober 2015 beserta amandemennya, Majelis berpendapat bahwa seluruh addendum pekerjaan tambah/ kurang telah disetujui serta ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, dengan demikian dalil bantahan Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tentang pengertian dan filosofi dari lampiran peraturan direksi No. 0219.P/DIR/2019 pasal 12 huruf f angka 3 dan pasal 12 huruf l, Majelis berpendapat bahwa dalil tersebut tidak berdampak terhadap kelebihan realisasi pekerjaan tambah/ kurang dalam Surat Perjanjian Nomor 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 Oktober 2015 beserta amandemennya, oleh karenanya dalil tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak dapat membantah dalil gugatan Penggugat tentang kelebihan realisasi pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 karena kelebihan realisasi pekerjaan tersebut juga bersesuaian dengan pasal 22 ayat (1) Surat Perjanjian Nomor 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 Oktober 2015 beserta amandemennya, dengan demikian Majelis berpendapat Tergugat tidak mempunyai alasan hukum yang cukup untuk membantah keadaan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga petitum point keempat gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar menyatakan syah atas kontrak dan seluruh Adendumnya, oleh karena Surat Perjanjian Nomor 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 Oktober 2015 beserta amandemennya telah memenuhi syarat-syarat sah nya suatu perjanjian sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 1320 KUHPdata, maka cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan menurut hukum untuk menyatakan surat perjanjian beserta addendum nya tersebut sah, dengan demikian petitum kedua ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar menyatakan syah semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, oleh karena dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.32, berdasarkan pembuktian bahwa bukti surat tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka bukti surat bertanda tersebut haruslah dinyatakan sah menurut hukum, dengan demikian petitum ketiga ini haruslah dikabulkan

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi (inkar Janji), oleh karena telah terbukti keadaan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak Penggugat dalam hal pembayaran kelebihan realisasi pekerjaan tambah/ kurang, maka Majelis berpendapat petitum keempat gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kelima gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar semua kerugian yang telah dialami Penggugat sebesar Rp1.466.584.819,34 (Satu miliar empat ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sembilan belas koma tiga puluh empat rupiah), oleh karena telah terbukti keadaan Tergugat yang telah cidera janji dalam Surat Perjanjian Nomor 181.SPK/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 23 Oktober 2015 beserta amandemennya sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dan keadaan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 yaitu:

- Untuk membayar Kelebihan Realisasi Pekerjaan Rampal-rampal Pohon sesuai Kelebihan yang pekerjaan rampal-rampal pohon yang telah terealisasi $2.767.42 \text{ Kms} \times 458.477 = \text{Rp}1.268.798.419,34$ (Satu miliar dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus sembilan belas koma tiga puluh empat rupiah);
- Kelebihan Pengukuran Beban Trafo $2.702 \times 73.200 = \text{Rp}197.786.400$, (Seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Halaman 55 Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis berpendapat petitum kelima gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keenam gugatan Penggugat, yang menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar denda 9% dari semua kerugian yang telah dialami Penggugat, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan secara nyata dan rinci dipersidangan tentang tersebut, maka petitum keenam haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketujuh gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan putusan Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (iut voerbaar bij voorraad) meskipun ada Upaya Banding, kasasi mau pun Verzet, Majelis berpendapat berdasarkan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia diantaranya SEMA No. 13 tahun 1964, SEMA No. 5 tahun 1969, SEMA No. 3 tahun 1971 dan SEMA No. 06 tahun 1975 yang pada pokoknya menegaskan agar para hakim diseluruh Indonesia tidak menjalankan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun syarat diatur pada pasal 191 ayat (1) R. Bg terpenuhi, kecuali ada hal-hal yang tidak dapat dihindarkan, sedangkan dalam perkara ini Majelis Hakim melihat tidak ada hal-hal memaksa untuk menjatuhkan putusan serta merta tersebut, oleh karena itu Majelis berpendapat petitum ketujuh ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian, maka Tergugat adalah dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan syah atas kontrak dan seluruh Adendumnya;

Halaman 56 Putusan Perdata Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi (inkar Janji);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua kerugian yang telah dialami Penggugat sebesar Rp1.466.584.819,34 (Satu miliar empat ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sembilan belas koma tiga puluh empat rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari **Rabu** tanggal **19 Januari 2022** oleh kami **Delta Tamtama, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Arie Ferdian, SH.,MH.**, dan **Hendrik Tarigan, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **26 Januari 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sapriono, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Ferdian, SH.,MH.

Delta Tamtama, SH.,MH.

Hendrik Tarigan, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Sapriono, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Materai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
Biaya Pendaftaran	: <u>Rp. 30.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 460.000,-